

**JUAL BELI KAMBING DENGAN SISTEM JOGROK DAN KILON PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI SYARI'AH DI AGROFARM NGABAR SIMAN-PONOROGO  
TAHUN 2022-2023**

**SKRIPSI**



**OLEH:**

**IMRON SOFAR**

**NIM. 2019620204012**

**HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN  
PONDOK PESANTREN WALI SONGO NGABAR - PONOROGO**

**2023**

**JUAL BELI KAMBING DENGAN SISTEM JOGROK DAN KILON PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI SYARI'AH DI AGROFARM NGABAR SIMAN-PONOROGO  
TAHUN 2022-2023**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Strata Satu (S-1)



Oleh:

Imron sofar

NIM. 2019620204012

Pembimbing:

H. Darul Ma'arif, M.S.I.

Okta Khusna Aisi, M.Pd.I.

**HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN  
PONDOK PESANTREN WALI SONGO NGABAR - PONOROGO**

**2023**



**PONDOK PESANTREN WALI SONGO  
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN  
FAKULTAS SYARI'AH  
NGABAR PONOROGO JAWA TIMUR**

Jl. Sunan Kalijaga Ngabar Siman Ponorogo 63471 Telp (0352) 314309  
Website: <https://iairm-ngabar.ac.id/> E-mail: [humas@iairmngabar.ac.id](mailto:humas@iairmngabar.ac.id)

Hal : Nota Dinas  
Lamp : 4 (Empat) Exemplar  
An. Imron Sofar

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIRM Ngabar Ponorogo  
Di-  
NGABAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka berkesimpulan bahwa skripsi atas nama:

Nama : Imron Sofar  
NIM : 2019620204012  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Jual Beli Kambing dengan Sistem Jogrok dan Kilon Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah di Agrofam Ngabar Siman-Ponorogo Tahun 2022-2023

Telah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari persyaratan tugas akademik dalam menempuh Program Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar Ponorogo.

Dan dengan ini skripsi tersebut dinyatakan dapat diajukan dalam sidang munaqosah Dewan Penguji Fakultas Syariah.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

H. Darul Ma'arif, M.S.I

Ponorogo, 8 Juli 2023

Pembimbing II

Okta Khusna Aisi, M.Pd.I



**PONDOK PESANTREN WALI SONGO  
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN  
FAKULTAS SYARI'AH  
NGABAR PONOROGO JAWA TIMUR**

Jl. Sunan Kalijaga Ngabar Siman Ponorogo 63471 Telp (0352) 314309  
Website: <https://iairm-ngabar.ac.id/> E-mail: [humas@iairmngabar.ac.id](mailto:humas@iairmngabar.ac.id)

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Jual Beli Kambing dengan Sistem Jogrok dan Kilon Perspektif Hukum  
Ekonomi Syari'ah di Agrofam Ngabar Siman-Ponorogo Tahun 2022-  
2023

Nama : Imron Sofar

NIM : 2019620204012

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Telah diujikan dalam sidang munaqosah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar Ponorogo pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 14 Juli 2023

Dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang  
Hukum Ekonomi Syari'ah.

**Dewan Penguji:**

1. Ketua Sidang : Yuli Umro'atin, M.Pd. (.....)
2. Sekretaris : Okta Khusna Aisi, M.Pd.I. (.....)
3. Penguji : Drs. KH. Moh. Ihsan, M.Ag. (.....)

Ponorogo, 23 Juli 2023

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syari'ah



**Iwan Ridwani, S.H.I., M.E.**

**NIDN: 2107128204**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imron Sofar

NIM : 2019620204012

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**"Jual beli Kambing dengan Sistem Jogrok dan Kilon Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah di Agrofam Ngabar Siman-Ponorogo Tahun 2022-2023"**.

Secara Keseluruhan adalah hasil karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar dan dapat dibuktikan kebenarannya, maka saya bersedia menerima sanksi.

Ponorogo, 14 Juli 2023

Pembuat Pernyataan,



Imron Sofar

NIM. 2019620204012

## ABSTRACT

Imron Sofar, NIM 2019620204012, 2023. **Buying and Selling Goats with the Jogrok and Kilon Systems Perspective of Sharia Economic Law at Agrofarm Ngabar Siman-Ponorogo in 2023-2023**. Thesis. Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Shari'ah, Riyadlotul Mujahidin Islamic Institute Walisongo Ngabar Ponorogo Islamic Boarding School, Supervisor: H. Darul Ma'arif, M.S.I., Okta Khusna Aisi, M.Pd.I.

**Keyword:** Buying and Selling, Jogrok and Kilon, Sharia Economic Law.

The method in this study used a qualitative method with a descriptive approach and a type of field research, to determine the phenomena and events that occur in the field on the Practice of Buying and Selling Goats with the Jogrok and Kilon System at Agrofam Ngabar Siman-Ponorogo, then analyzed with the Perspective of Sharia Economic Law.

This research has two problem formulations, namely: How is the Practice of Buying and Selling Goats with the Jogrok and Kilon System at the Ngabar Siman-Ponorogo Agrofarm and How is the Perspective of Sharia Economic Law on the Practice of Buying and Selling Goats with the Jogrok and Kilon Systems at the Ngabar Siman-Ponorogo Agrofarm.

The results of this study have two conclusions, *first*. Jual buy goats with jogrok and kilon system at Agrofarm Ngabar Siman-Ponorogo in practice if using jogrok system Agrofarm Ngabar sells goats directly per tail. And the price given to buyers refers to market prices, besides that Agrofarm Ngabar is also transparent to buyers about the criteria for goats sold. While the kilon system in practice Agrofarm Ngabar sells its goats in a lively way so that buyers know clearly the weight of the goats sold. *Second*. The practice of buying and selling goats with a jogrok and kilon system at the Ngabar Siman-Ponorogo Agrofarm as a whole can be considered valid because it has fulfilled the specified pillars and conditions. In addition, the practice is also in line with the principles of sharia economic law. Agrofarm Ngabar has implemented the principles of honesty, transparency, and voluntary agreement in goat buying and selling transactions. This practice is in accordance with sharia economic law and provides benefits to all parties involved in the transaction.

## ABSTRAK

Imron Sofar, NIM 2019620204012, 2023. **Jual Beli Kambing dengan Sistem Jogrok dan Kilon Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah di Agrofarm Ngabar Siman-Ponorogo Tahun 2022-2023**. Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Pondok Pesantren Walisongo Ngabar Ponorogo, Pembimbing: H. Darul Ma'arif, M.S.I., Okta Khusna Aisi, M.Pd.I.

**Kata Kunci:** Jual Beli, Jogrok dan Kilon, Hukum Ekonomi Syari'ah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan jenis penelitian lapangan (*field research*), untuk mengetahui fenomena dan kejadian yang terjadi di lapangan terhadap Praktek Jual Beli Kambing dengan Sistem Jogrok dan Kilon di Agrofam Ngabar Siman-Ponorogo, kemudian dianalisis dengan Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.

Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana Praktek Jual Beli Kambing dengan Sistem Jogrok dan Kilon di Agrofarm Ngabar Siman-Ponorogo dan Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Praktek Jual Beli Kambing dengan Sistem Jogrok dan Kilon di Agrofarm Ngabar Siman-Ponorogo.

Hasil penelitian ini terdapat dua kesimpulan, *pertama*. Jual beli kambing dengan sistem jogrok dan kilon di Agrofarm Ngabar Siman-Ponorogo dalam prakteknya jika menggunakan sistem jogrok Agrofarm Ngabar menjual kambingnya langsung perekor. Dan harga yang diberikan kepada pembeli mengacu pada harga pasar, selain itu Agrofarm Ngabar juga transparan kepada pembeli mengenai kriteri-kriteria kambing yang dijual. Sedangkan sistem kilon pada prakteknya Agrofarm Ngabar menjual kambingnya dengan cara hidup-hidup agar pembeli mengetahui dengan jelas berat badan kambing yang dijual tersebut. *Kedua*. Praktek jual beli kambing dengan sistem jogrok dan kilon di Agrofarm Ngabar Siman-Ponorogo secara keseluruhan dapat dianggap sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Selain itu, praktek tersebut juga sejalan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Agrofarm Ngabar telah menjalankan prinsip kejujuran, transparansi, dan kesepakatan sukarela dalam transaksi jual beli kambing. Praktek ini sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan memberikan manfaat kepada semua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

## MOTTO

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. (النساء 29)

*"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. (An-Nisa: 29).<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan Tahfidz Metode 5 Blok Warna Dan Terjemah*, (Bandung: Cordoba, 2020), 83.

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda Syeh Daud dan Ibunda Ima Suryani, serta adik Raudatul Jannah dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan cinta dan kasih sayang, nasehat, serta do'a kepada saya. Kalian adalah pilar kekuatan dalam hidup saya, dan tanpa kalian, pencapaian ini tidak mungkin terwujud. Semoga seluruh belas kasih kalian mendapatkan balasan yang lebih dari Allah SWT.
2. Bapak, Ibu dosen Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin yang tiadak pernah lelah mengarahkan saya selama menempuh Pendidikan di kampus.
3. Kelurga besar Asatidz Markaz Quran yang selalu mendoakan dan berjuang bersama di ladang perjuangan ini (PP "Wali Songo" Ngabar).
4. Kawan-kawan seperjuangan angkatan tahun 2019 (Luminous Teacher) yang selalu menemani hari-hari dalam menempuh pendidikan di IAIRM.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Dengan Rahmat-Nya Serta Hidayah-Nya, Sehingga dalam Penulisan Skripsi Yang Berjudul Jual Beli Kambing dengan Sistem Jogrok dan Kilon Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah di Agrofarm Ngabar Siman-Ponorogo, dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad saw yang telah mengajarkan serta membimbing kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang dengan adanya Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafa'at dari beliau di hari akhir kelak. Aamiin. Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun arahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Rektor IAI. Riyadlotul Mujahidin Ngabar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
2. Bapak Iwan Ridwani, S.H.I., M.E. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIRM Ngabar, telah bersedia memberikan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak H. Darul Ma'arif, M.S.I., Selaku pembimbing I, telah bersedia memberikan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Okta Khusna Aisi, M.Pd.I., selaku pembimbing II karena telah bersedia memberi bimbingan dan atas izin diberikannya untuk penyusunan ini.
5. Kepada seluruh civitas academia IAIRM yang selalu membimbing, mengajar dan membantu dengan penuh keikhlasan
6. Pengelola Agrofarm Ngabar Siman-Ponorogo, yang telah memberikan izin dan bimbingan kepada peneliti dalam melakukan penelitian.
7. Ibunda tercinta, adik dan keluarga yang telah menjadi motivator utama dalam penyelesaian skripsi ini.


8. Semua pihak yang telah berjasa dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga segala dukungan, motivasi, dan bantuan baik moril maupun materil menjadi amal baik dan mendapatkan balasan yang dilebihkan oleh Allah SWT. Dan akhirnya Peneliti menyadari, jika dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Penulis berharap semoga kripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Aamiin.

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh***

Ponorogo, 8 Juli 2023

Peneliti.

A handwritten signature in black ink, enclosed in a dashed rectangular border. The signature is stylized and appears to read 'Imron Sofar'.

**Imron Sofar**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>ABSTRAK</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Metode Penelitian .....	8
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	8
2. Kehadiran Peneliti.....	10
3. Lokasi Penelitian.....	10
4. Data dan Sumber Data. ....	11
5. Teknik Pengumpulan Data.....	12
6. Teknik Analisis Data.....	14
7. Pengecekan Keabsahan Temuan.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II KAJIAN TEORI DAN HASIL PENELITIAN TERDAHULU</b>	
A. Jual Beli dalam Islam .....	20
1. Pengertian Jual Beli. ....	20
2. Dasar Hukum Jual Beli. ....	22
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	25
4. Macam-macam Jual Beli.....	33
5. Etika Jual Beli. ....	36
6. Jual Beli yang dilarang.....	38
B. Hukum Ekonomi Syari'ah. ....	42
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syari'ah. ....	42
2. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah.....	44

3. Asas-asas Hukum Ekonomi Syari'ah.....	46
C. Hasil Penelitian Terdahulu.....	48

### **BAB III DESKRIPSI DATA**

A. Deskripsi Data Umum.....	51
1. Letak Geografis.....	51
2. Sejarah Berdirinya Agrofarm Ngabar.....	51
3. Visi dan Misi.....	53
4. Populasi sekarang dan kapasitas kandang.....	53
5. Prospek Usaha.....	53
6. Pasar Jual dan Beli bibit Agrofarm Ngabar.....	55
7. Struktur Kepengurusan Agrofarm Ngabar.....	56
B. Deskripsi Data Khusus.....	56
1. Praktek Jual Beli Kambing dengan Sistem Jogrok dan Kilon di Agrofarm Ngabar Siman-Ponorogo.....	56
2. Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Jual Beli Kambing dengan Sistem Jogrok dan Kilon di Agrofarm Ngabar Siman-Ponorogo.....	60

### **BAB IV ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI KAMBING DENGAN SISTEM JOGROK DAN KILON DI AGROFARM NGABAR SIMAN-PONOROGO**

A. Analisis Praktek Jual Beli Kambing dengan Sistem Jogrok dan Kilon di Agrofarm Ngabar Siman-Ponorogo.....	64
B. Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Jual Beli Kambing dengan Sistem Jogrok dan Kilon di Agrofarm Ngabar Siman-Ponorogo.....	66

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran-saran.....	72
C. Kata Penutup.....	72

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>74</b>
----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	
-------------------------------	--

<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	
----------------------------------	--

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran</b>	<b>Judul</b>
1	Surat Permohonan Izin Penelitian
2	Surat Balasan Penelitian
3	Transkrip Wawancara 1
4	Transkrip Wawancara 3
5	Transkrip Wawancara 3
6	Transkrip Dokumentasi
7	Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi
8	Lembar Perencanaan Penyelesaian Skripsi
9	Riwayat Hidup Peneliti

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dalam hal jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan dan lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh.<sup>2</sup> Hubungan antara individu dalam memenuhi kebutuhan mereka, yang dikenal sebagai muamalah, membutuhkan aturan yang menguraikan hak dan kewajiban berdasarkan kesepakatan yang dibuat.

Islam memberikan aturan yang fleksibel dalam Muamalah karena bidang ini berkembang secara dinamis. Namun, Islam juga mewajibkan kehati-hatian agar perkembangan dalam muamalah tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat. Muamalah berkaitan dengan kehidupan dunia, tetapi dalam praktiknya tidak dapat dipisahkan dari dimensi spiritual, sehingga ketentuannya mencakup aspek kehalalan, keharaman, kesahihan, keabsahan, dan batalnya suatu transaksi.

Sistem hukum yang mengatur hubungan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat dikenal sebagai Hukum Mua'malah. Setiap

---

<sup>2</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, cet 62 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), 278.

Muslim pasti pernah terlibat dalam suatu transaksi, umumnya dikenal sebagai jual beli, di mana penjual menjual barang dan pembeli membelinya dengan menukarkannya dengan sejumlah uang sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Transaksi ini bertujuan untuk menciptakan kerjasama saling menguntungkan guna memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran Surah *Al-Maidah* ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ .

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.(QS. Al-Maidah ayat 2)”*<sup>3</sup>

Ayat di atas menunjukkan pentingnya membangun masyarakat yang berdasarkan pada kebajikan, takwa, dan saling membantu dalam hal-hal yang baik, sambil menghindari dosa dan permusuhan. Hal ini mendorong terciptanya lingkungan yang harmonis, penuh kasih sayang, dan mendekatkan diri kepada Allah.

Maka dapat disimpulkan bahwa makna ayat di atas pada dasarnya adalah semua manusia dianjurkan untuk saling membantu dalam hal kebajikan karena manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain termasuk jual beli.

Dalam konteks transaksi jual beli, penting untuk mengetahui hukum yang mengaturnya, termasuk apakah praktik jual beli yang digunakan sesuai

---

<sup>3</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan Tahfidz Metode 5 Blok Warna Dan Terjemah*, (Bandung: Cordoba, 2020), 106.

dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, bagi seseorang yang terlibat dalam dunia bisnis, penting untuk memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keabsahan penjualan atau pembelian. Islam mengajarkan bahwa hubungan antar manusia dalam masyarakat harus membawa manfaat dan menghindari hal-hal yang mendatangkan *mudhorot*.

Maka dari itu dalam urusan Muamalat, Allah menetapkan hukum dan prinsip umum. Agar hukum Islam tetap berlaku sesuai dengan situasi dan keadaan zaman yang sedang berlangsung tumbuh dan mengalami banyak perubahan. Demikian juga hukum lain yang mengatur hubungan duniawi seperti jual beli, meskipun Allah sudah mengaturnya secara tersendiri, namun secara mendasar Allah telah memberikan petunjuk dalam Al-Quran surah *Al-Baqoroh* ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. *Al-Baqoroh* ayat 275)”<sup>4</sup>.

Dengan adanya aturan jual beli yang didukung oleh penjelasan Rasulullah SAW, maka aspek jual beli memiliki aturan hukum dan norma-norma yang mengaturnya. Prinsip dasar yang dipegang dalam jual beli adalah kejujuran, kepercayaan, dan kerelaan, karena prinsip-prinsip ini telah diatur untuk menciptakan dan memelihara niat baik dalam transaksi jual beli. Dalam konteks jual beli, terdapat tiga komponen penting, yaitu penjual, pembeli, dan

---

<sup>4</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan Tahfidz Metode 5 Blok Warna Dan Terjemah*, 47.

barang yang diperdagangkan, yang harus jelas dan dapat diidentifikasi dengan baik.

Sistem jogrok merupakan salah satu sistem jual beli yang mana proses jual beli kambing dengan cara per ekor, pada prakteknya penjual hanya memberi patokan harga saja dan harga yang ditetapkan tersebut bisa di liat dari postur tubuh kambing, yang mana apabila kambing tersebut memiliki tubuh ataupun perawakan yang bagus maka harga dari kambing itupun juga akan semakin mahal. Padahal tujuan pembeli adalah mengutamakan berat badannya karena memang itulah yang dibutuhkan pembelinya adalah daging. Namun dalam prakteknya, penjual tidak terbuka dalam mengartikan berat kambing yang mereka jual Mereka hanya memberikan patokan harga. Pada dasarnya pembeli berhak mengetahui dengan jelas terkait apa saja yang di beli olehnya begitupun pihak penjual juga harus menjelaskan terhadap apa yang dijual olehnya agar tidak ada yang dirugikan.

Praktik jual beli hewan dengan menggunakan sistem timbangan telah ada sejak zaman kuno, tetapi tidak ada catatan pasti tentang tahun spesifiknya dimulai. Penggunaan timbangan dalam perdagangan hewan diyakini sudah berlangsung selama ribuan tahun. Pada zaman prasejarah, manusia mungkin telah menggunakan timbangan sederhana, seperti batu berat atau alat pengukur yang dibandingkan dengan benda lain, untuk menentukan berat hewan yang akan diperdagangkan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Gewinn Scales, "Sejarah Singkat Timbangan" dalam <http://timbanganindustri.com/sejarah-singkat-timbangan>, (diakses pada tanggal 19 Mei 2023, jam 21.45 WIB).

Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebudayaan, metode pengukuran berat hewan juga mengalami perubahan. Timbangan gaya tuas dan timbangan berbobot mulai digunakan pada abad ke-18, yang memberikan hasil pengukuran yang lebih akurat. Kemudian, dengan kemajuan teknologi, timbangan elektronik menjadi umum digunakan dalam perdagangan modern. Namun, tidak ada tahun spesifik yang dapat disebut sebagai awal mula penggunaan timbangan dalam jual beli hewan.

Dalam praktik jual beli kambing sistem kilon, penjual biasanya menimbang kambing dengan menggunakan timbangan yang akurat, baik itu timbangan mekanis atau elektronik. Namun penggunaan sistem timbangan atau kilon ini masih sangat jarang karena dari zaman dulu bahkan sampai sekarang kambing masih sering diperdagangkan dengan sistem Jogrok atau sistem perekor. Akan tetapi, dalam praktek jual beli ini masyarakat seringkali mengabaikan unsur jual beli yang sah dalam Islam.

Dalam praktek sistem kilon, terdapat penjual yang melakukan praktek memberikan pakan yang telah dicampur dengan air dalam jumlah yang banyak kepada kambing, dengan tujuan untuk membuatnya terlihat lebih gemuk. Tindakan ini dilakukan dengan maksud agar berat kambing saat ditimbang meningkat, namun praktek jual beli seperti ini secara jelas merugikan pihak pembeli.

Dalam kasus seperti ini ada kontradiksi yang sangat jelas menurut perspektif hukum islam terhadap proses transaksinya, yang mana dalam proses tersebut mengandung unsur *gharar*. Keharaman transaksi yang mengandung

*gharar* berdasarkan hadis Rasulullah Saw. dari Abu Hurairah ra. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرْرِ. (رواه مسلم)

*“Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi melarang jual beli Hashah (jual beli tanah yang menentukan ukurannya sejauh lemparan batu) dan juga melarang jual beli Gharar.(HR. Muslim)”<sup>6</sup>*

Dalam konteks ini, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, yang termaktub dalam kitab Muslim, menguatkan larangan terhadap transaksi yang mengandung *gharar*. Hadis tersebut memberikan arahan dan pedoman kepada umat Muslim untuk menjauhi praktek transaksi yang tidak jelas dan tidak pasti.

Untuk memahami praktek jual beli kambing dengan sistem jogrok dan kilon di Agrofarm Ngabar Siman-Ponorogo serta dampaknya secara nyata, penelitian ini menjadi sangat penting guna mengetahui manfaat dan risiko dari kedua sistem tersebut. Oleh karena itu, peneliti menganggap penting untuk membahas permasalahan di atas dengan tujuan mengetahui **“Bagaimana praktek jual beli kambing dengan sistem jogrok dan kilon dari perspektif hukum ekonomi syariah di Agrofarm Ngabar Siman-Ponorogo Tahun 2022-2023”**.

## B. Fokus Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut fokus, yang memuat inti permasalahan yang masih bersifat umum. Pembatasan dalam

---

<sup>6</sup> Ibnu Hajar Al-Ashqolani, *Bulughul Maram*, (Saudi Arabia: Daarul qobas, 2014), 307.

penelitian kualitatif ini didasarkan pada tingkat kepentingan dan urgensi masalah yang dikaji. Penelitian ini difokuskan pada “Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap jual beli kambing dengan sistem jogrok dan kilon di Agrofarm Ngabar Siman-Ponorogo Tahun 2022-2023”.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktek jual beli kambing dengan sistem jogrok dan kilon di Agrofarm Ngabar Siman-Ponorogo Tahun 2022-2023 ?
2. Bagaimana Perspektif hukum ekonomi syari’ah terhadap jual beli kambing dengan sistem jogrok dan kilon di Agrofarm Ngabar Siman-Ponorogo Tahun 2022-2023 ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Praktek jual beli kambing dengan sistem jogrok dan kilon di Agrofarm Ngabar Siman-Ponorogo Tahun 2022-2023.
2. Untuk mengetahui Perspektif hukum ekonomi syari’ah terhadap jual beli kambing dengan sistem jogrok dan kilon di Agrofarm Ngabar Siman-Ponorogo Tahun 2022-2023.

### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan mampu memberikan manfaat diantaranya :

### 1. Manfaat teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu syari'ah dibidang muamalah, khususnya dalam hukum ekonomi syari'ah terkait jual beli.
- b. Umumnya bagi masyarakat dan khususnya bagi peneliti pribadi diharapkan mampu untuk menambah wawasan mengenai jual beli dengan sistem jogrok dan kilon perspektif hukum ekonomi syari'ah dan menjadi bahan tambahan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

### 2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan yang dapat memberikan informasi mengenai jual beli kambing dengan sistem jogrok dan kilon perspektif hukum ekonomi syari'ah di Agrofam Ngabar Siman-Ponorogo Tahun 2022-2023.
- b. Penelitian ini dimaksudkan sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H., pada Fakultas Syari'ah di Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin (IAIRM) Ngabar.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>7</sup>

### **1. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, karena fokus penelitian ini adalah membahas tentang jual beli

---

<sup>7</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, edisi ke-2 cet ke-1 (Bandung: Alfabeta, 2019), 2.

kambing dengan sistem jogrok dan kilon perspektif hukum ekonomi syari'ah di Agrofarm Ngabar Siman-Ponorogo Tahun 2022-2023. Pendekatan ini merupakan suatu proses pengumpulan data secara sistematis dan intensif untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum ekonomi syari'ah terhadap jual beli kambing dengan sistem jogrok dan kilon di Agrofarm Ngabar Siman-Ponorogo Tahun 2022-2023.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari informan dan mengamati secara langsung tugas-tugas yang berhubungan dengan jual beli kambing dengan sistem jogrok dan kilon perspektif hukum ekonomi syari'ah di Agrofarm Ngabar Siman-Ponorogo Tahun 2022-2023.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Menurut Sugiyono penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah instrumen kunci, tehnik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R & D*, 17.

Jadi, dapat diartikan bahwa penelitian kualitatif deskriptif adalah menggambarkan dan menguraikan serta menjelaskan seluruh permasalahan yang ada secara jelas dan dari penjelasan tersebut dikumpulkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sehingga penyajiannya dapat dipahami dengan mudah dan jelas.

## **2. Kehadiran Peneliti**

Penelitian kualitatif adanya kehadiran peneliti sangatlah penting. Sugiyono menyatakan peneliti berperan sebagai perencana, pelaksana, pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan menjadi pelapor dari hasil penelitiannya.<sup>9</sup> Peneliti dapat juga mengatur berjalannya suatu penelitian. Sehingga hanya peneliti yang bisa mendapatkan data yang valid dan objektif terkait Praktek jual beli kambing dengan sistem jogrok dan kilon perspektif hukum ekonomi syari'ah di Agrofam Ngabar Siman-Ponorogo Tahun 2022-2023.

## **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini bertempat di Agrofarm Ngabar yang terletak di Dukuh Ngemplak, Desa Demangan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Agrofarm Ngabar merupakan salah satu unit usaha milik pondok pesantren "Walisongo" Ngabar Siman-Ponorogo. Pemilihan lokasi ini karena ketertarikan peneliti untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum ekonomi syari'ah terhadap jual beli kambing

---

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R & D*, 293.

dengan sistem jogrok dan klon di Agrofarm Ngabar Siman-Ponorogo Tahun 2022-2023.

#### 4. Data dan Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, sumber informasi adalah dari siapa informasi itu diperoleh.<sup>10</sup> Oleh karena itu sumber informasi merupakan titik awal dari mana informasi diperoleh dan peneliti memperolehnya baik melalui observasi, wawancara atau dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, di antaranya:

##### a. Sumber Data Primer

Sumber data ini adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya (tidak melalui perantara). Oleh karena itu dalam penelitian ini informasi dasar diperoleh melalui wawancara langsung terutama dilakukan dengan pengelola Agrofarm Ngabar selaku penjual kemudian dengan pembeli, selain itu peneliti juga secara langsung mengamati situasi dan kondisi objek penelitian.

##### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Fungsi sumber data sekunder adalah membantu memberi keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembandingan.<sup>11</sup>

Data pelengkap yang dikorelasikan dengan data primer dapat berupa

---

<sup>10</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 129.

<sup>11</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), 129.

informasi dari orang lain, dokumentasi, buku-buku, artikel di internet atau di media massa.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah :

### a. Observasi partisipatif

Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.<sup>12</sup>

### b. Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif yang jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini

---

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R & D*, 227.

setiap responden diberi pertanyaan, dan pengumpul data mencatatnya.<sup>13</sup>

Wawancara ini dilakukan untuk menggali data mengenai praktek jual beli kambing dengan sistem jogrok dan kilon. Peneliti melakukan wawancara dengan pengelola Agrofam Ngabar, yang merupakan penjual kambing dengan sistem jogrok dan kilon, serta pembeli kambing di Agrofam Ngabar. Wawancara ini dilakukan saat peneliti sedang melakukan penelitian di Agrofam Ngabar dan rumah pembeli yang membeli kambing di Agrofam Ngabar. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Peneliti juga menggunakan alat bantu seperti hp recorder agar membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang adapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain.

---

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R & D*, 233.

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>14</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumen-dokumen sebagai pendukung hasil observasi serta wawancara agar memperkuat hasil penelitian sehingga lebih relevan dan benar adanya. Dokumentasi penelitian ini berupa foto ketika pelaksanaan wawancara dengan pembeli kambing dan pengelola Agrofarm Ngabar selaku penjual kambing dengan sistem jogrok dan kilon. Dan juga dokumen yang berkaitan dengan profil Agrofam Ngabar meliputi: Lokasi secara geografis, sejarah berdirinya, visi dan misi.

## **6. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam priode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang di wawancarai. Bila jawaban yang di wawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa kativitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu: data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.

---

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R & D*, 240.

Langkah-langkah analisis data dalam metode Miles dan Huberman ada tiga, yaitu:

a. data *reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama meneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.

b. Data *Display* (Penyajian Data)

Setelah data di reduksi, maka Langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

c. *Conclusion drawing/verification* (Penarikan Kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian Kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.<sup>15</sup>

## **7. Pengecekan Keabsahan Temuan**

Dalam pengecekan keabsahan temuan peneliti menggunakan teknik triangulasi, triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

### **a. Triangulasi Sumber**

Dengan menggunakan triangulasi sumber, dimungkinkan untuk memverifikasi data yang berasal dari banyak sumber untuk menilai kebenarannya. Sebagai contoh, untuk menguji kredibilitas data tentang gaya kepemimpinan seseorang, maka pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dilakukan ke bawahan yang dipimpin, ke atasan yang menugasi, dan ke teman kerja yang merupakan kelompok kerjasama. Data dari ketiga sumber tersebut, tidak bisa dirata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan

---

<sup>15</sup> Miles, M. B. & Huberman, M. Analisis Data Kualitatif. (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16.

mana spesifik dari tiga sumber tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data tersebut.

b. Trianggulasi Teknik

Menggunakan beberapa metode untuk memeriksa data terhadap sumber yang sama, teknik triangulasi digunakan untuk menilai keandalan data. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda.

c. Trianggulasi Waktu

Keandalan data seringkali juga dipengaruhi oleh waktu. Pengumpulan data dengan teknik wawancara di pagi hari, ketika informan masih terjaga dan isu-isu yang kurang, akan lebih akurat dan lebih dapat diandalkan. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda,

maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.<sup>16</sup>

## **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam rangka memfasilitasi penulisan dan pembahasan dalam laporan penelitian ini, penulis telah menetapkan lima bab sebagai kerangka sistematikanya. Berikut adalah urutan sistematika yang digunakan:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini meliputi: Latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

### **BAB II : KAJIAN TEORI DAN PENELITIAN TERDAHULU**

Bab ini membahas teori yang digunakan untuk menjelaskan fokus penelitian secara sistematis dengan tujuan memberikan penjelasan mengenai fenomena yang diamati. Teori dalam penelitian kualitatif berperan sebagai alat analisis yang penting. Sedangkan penelitian terdahulu ialah melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada dan relevan dengan pokok penelitian.

### **BAB III : DESKRIPSI TENTANG AGROFARM NGABAR SIMAN-PONOROGO**

Bab ini berisi tentang hasil temuan peneliti di lapangan yang meliputi : Gambaran umum Agrofarm Ngabar, Praktek jual beli kambing dengan sistem jogrok dan kilon dan perspektif hukum ekonomi syari'ah terhadap jual beli

---

<sup>16</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, 273-274.*

kambing dengan sistem jogrok dan kilon di Agrofarm Ngabar Siman-Ponorogo.

#### **BAB IV : ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KAMBING SISTEM JOGROK DAN KILON DI AGROFARM NGABAR SIMAN-PONOROGO**

Bab ini membahas dan menganalisis data-data yang telah dikumpulkan oleh peneliti terkait dengan Praktek jual beli kambing dengan sistem jogrok dan kilon dan Perspektif hukum ekonomi syari'ah terhadap jual beli kambing dengan sistem jogrok dan kilon di Agrofarm Ngabar Siman-Ponorogo

#### **BAB V : PENUTUP**

Penutup merupakan bagian akhir dari laporan penelitian yang berisi kesimpulan, saran, dan kata penutup.

**BAB II**  
**KAJIAN TEORI DAN**  
**HASIL PENELITIAN TERDAHULU**

**A. Jual beli dalam Islam**

1. Pengertian jual beli

Dalam bahasa Arab jual beli dikenal dengan istilah (*bai' wa shira'*). Kata (*bai'*) berarti menjual, sedangkan kata (*shira'*) berarti membeli. Jadi, jual beli secara keseluruhan mengacu pada aktivitas perdagangan atau pertukaran barang atau jasa antara dua pihak.<sup>17</sup> Jual beli dalam syariat maksudnya adalah pertukaran harta dengan harta dengan dilandasi saling rela, atau pemindahan kepemilikan, dengan penukaran dalam bentuk yang diizinkan.<sup>18</sup>

Menurut Istilah (Terminologi) yang di maksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Hanafi jual beli adalah tukar-menukar *maal* (barang atau harta) dengan *maal* yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau, tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab-qabul atas *mu'aathaa'* (tanpa ijab qabul). Dengan demikian, jual beli satu dirham dengan satu dirham tidak termasuk jual beli, karena tidak sah. Begitu pula, jual beli seperti

---

<sup>17</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani Darul Fikri, 2011), 24.

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Tahqiq dan Takhrij Muhammad Nashiruddin Al-Bani, Jilid 5, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 159.

bangkai, debu, dan darah tidak sah, karena ia termasuk jual beli barang yang tidak disenangi.

- b. Imam Nawawi dalam kitab *Majmu'* mengatakan bahwa jual beli adalah tukar-menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan.
- c. Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mugni* mendefinisikan jual beli dengan tukar-menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik. Kata *bay'* adalah pecahan dari kata *bai'un* (barang), karena masing-masing pembeli dan penjual menyediakan barangnya dengan maksud memberi dan menerima. Kemungkinan juga, karena keduanya berjabat tangan dengan yang lain. Atas dasar itulah, jual beli (*bay'*) dinamakan *shafaqah* yang artinya transaksi yang ditandai dengan jabat tangan.<sup>19</sup>
- d. Ahmad Idris dalam kitab *Fiqh As-syafi'iah* mendefinisikan jual beli dengan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>20</sup>

*Fuqaha'* berbeda pendapat mengenai definisi *bai'* secara terminologis. Definisi yang dipilih adalah tukar menukar (barter) harta dengan harta, atau manfaat (jasa) yang mubah meskipun dalam tanggungan. Adapun penjelasan definisi di atas adalah sebagai berikut :

---

<sup>19</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, 25-26.

<sup>20</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ed. 1, cet. 10, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 67.

- a. Tukar menukar (barter) harta dengan harta. Harta mencakup semua bentuk benda yang boleh dimanfaatkan meskipun tanpa hajat (ada kebutuhan), seperti emas, perak, jagung, gandum, kurma, garam, kendaraan dan lain sebagainya.
- b. Atau manfaat (jasa) yang mubah. Maksudnya tukar menukar (barter) harta dengan manfaat (jasa) yang diperbolehkan. Syarat mubah dimasukkan sebagai proteksi terhadap manfaat (jasa) yang tidak halal.
- c. Meskipun dalam tanggungan. Kata meskipun (*lau*) di sini tidak berfungsi sebagai indikasi adanya perbedaan, tetapi menunjukkan arti bahwa harta yang ditransaksikan ada kalanya telah ada (saat transaksi) dan ada kalanya berada dalam tanggungan (jaminan). Kedua hal ini dapat terjadi dalam *bai'*.<sup>21</sup>

Berdasarkan definisi diatas dapat dipahami bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.

## 2. Dasar hukum jual beli

Jual beli hukumnya boleh berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah, serta *ijma'*;

---

<sup>21</sup> Abdullah bin Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam pandangan 4 madzhab, Terj.* Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2021), 2.

## a. Al-Qur'an

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: As-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Allah SWT berfirman.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. (النساء  
(29)

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.(An-Nisa : 29).<sup>22</sup>

Allah SWT juga berfirman :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ. (البقرة 275)

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (al-Baqarah:275).<sup>23</sup>

Allah menyebut jual beli di banyak tempat dalam Kitab-Nya; seluruhnya menunjukkan kebolehan. Dengan demikian, penghalalan Allah terhadap jual beli itu mengandung dua makna, yaitu:

*Pertama*, Allah SWT menghalalkan setiap jual beli yang diadakan oleh dua pelaku jual beli yang sah tindakannya dalam

<sup>22</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan Tahfidz Metode 5 Blok Warna Dan Terjemah*, 83.

<sup>23</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan Tahfidz Metode 5 Blok Warna Dan Terjemah*, 47.

melakukan jual beli dengan disertai sikap saling rela dari keduanya. Inilah maknanya yang paling jelas kebenarannya.

*Kedua*, Allah menghalalkan jual beli jika termasuk jual beli yang tidak dilarang oleh Rasulullah yang menyampaikan keterangan dari Allah mengenai makna yang Allah kehendaki.<sup>24</sup>

b. Sunnah/ Hadist

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟

قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار وصححه الحاكم)

"Nabi pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik itu? Beliau menjawab, Usaha seseorang dengan hasil jerih payahnya sendiri dan berdagang yang baik." (HR al-Bazzar, Hakim menyahihkannya dari Rif'ah Ibn Rafi')

Maksud *mabrur* dalam hadist di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.

وَأَنَّما الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ. (رواه البيهقي وابن ماجه)

"Jual beli harus dipastikan saling meridhai." (HR. Baihaqi dan Ibnu Majah)<sup>25</sup>

c. Ijma'

Bahwa umat Islam sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan Terdapat hikmah di dalamnya. Pasalnya, manusia bergantung pada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan

<sup>24</sup> Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Tahqiq dan Takhrij Rif'at Fauzi Abdul Muththalib, Jilid 5, Terj. Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), 351-352.

<sup>25</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, cet. 8, (Bandung: Pustaka Setia, 2020), 75.

memberinya tanpa ada imbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu. Manusia itu sendiri adalah makhluk sosial, sehingga tidak bisa hidup tanpa adanya kerja sama dengan yang lain.

Pada prinsipnya, dasar hukum jual beli adalah boleh. Imam Syafi'i mengatakan, "Semua jenis jual beli hukumnya boleh kalau dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan dengan izin-Nya maka termasuk dalam kategori yang dilarang."<sup>26</sup>

### 3. Rukun dan Syarat jual beli

#### a. Rukun-rukun jual beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad).

- 1) Akad (ijab kabul) ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak memungkinkan, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab kabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab kabul.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, 26-27.

<sup>27</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 70.

Ijab adalah perkataan penjual, umpamanya, “Saya jual barang ini sekian.” Dan kabul adalah ucapan pembeli, “Saya terima (saya beli) dengan harga sekian.” Keterangannya yaitu ayat yang mengatakan bahwa jual beli itu suka sama suka, dan juga sabda Rosullah SAW:

وَأَنَّما الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ. (رواه البيهقي وابن ماجه)

“Jual beli harus dipastikan saling meridhai.” (HR. Baihaqi dan Ibnu Majah)

Sedangkan suka sama suka itu tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan, karena perasaan suka itu bergantung pada hati masing-masing. Ini pendapat kebanyakan ulama.

Tetapi Nawawi, Mutawalli, Baghawi, dan beberapa ulama yang lain berpendapat bahwa lafaz itu tidak menjadi rukun, hanya menurut adat kebiasaan saja. Apabila menurut adat telah berlaku bahwa hal yang seperti itu sudah dipandang sebagai jual beli, itu saja sudah cukup karena tidak ada suatu dalil yang jelas mewajibkan lafaz.

Menurut ulama yang mewajibkan lafaz, lafaz itu diwajibkan memenuhi beberapa syarat:

- a) Keadaan ijab dan kabul berhubungan. Artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama.

- b) Makna keduanya hendaklah mufakat (sama) walaupun lafaz keduanya berlainan.
- c) Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan lain.
- d) Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun tidak sah.<sup>28</sup>

2) Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Di antara ulama fiqih berbeda pendapat dalam menetapkan syarat-syarat bagi orang-orang yang berakad atau penjual dan pembeli diantaranya:

a) Madzhab Hanafi

*'Aqid* (orang yang berakad) harus memenuhi beberapa syarat berikut:

- (1) Berakal dan mumayyiz, Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan harus baligh. Akad anak mumayyiz bergantung pada izin walinya.
- (2) *Aqid* harus berbilang, sehingga tidaklah sah akad dilakukan seorang diri. Minimal dilakukan dua orang, yaitu pihak penjual dan pembeli.

b) Madzhab Maliki

Terdapat beberapa syarat bagi penjual dan pembeli menurut ulama Malikiyah:

- (1) Penjual dan pembeli harus mumayyiz

---

<sup>28</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, 281-282.

- (2) Keduanya merupakan pemilik barang atau yang dijadikan wakil
  - (3) Keduanya dalam keadaan sukarela. Jual beli berdasarkan paksaan adalah tidak sah.
  - (4) Penjual harus sadar dan dewasa. Ulama Malikiyah tidak mensyaratkan harus islam bagi *Aqid* kecuali dalam membeli hamba yang muslim dan membeli *mushaf*. Begitu pula dipandang sah jual beli orang yang buta.<sup>29</sup>
- c) Madzhab Syafi'i

Terdapat beberapa syarat bagi penjual dan pembeli menurut ulama Syafi'iyah diantaranya:

- (1) Dewasa atau sadar, Orang yang berakad harus baligh dan berakal, menyadari dan mampu menjaga harta dan agamanya. Dengan demikian akad anak mumayyiz dipandang belum sah.
- (2) Tidak dipaksa atau tanpa hak
- (3) Islam, dipandang tidak sah, orang kafir yang membeli kitab Al-Quran atau kitab-kitab yang berkaitan dengan agama, seperti hadist, kitab-kitab fiqih, dan juga membeli hamba yang muslim.

Hal itu didasarkan antara lain pada firman Allah SWT.:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. (النساء 141)

---

<sup>29</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 77-81.

*“Dan Allah sekali-kali tidak memberi jalan bagi orang kafir untuk menghina orang mukmin. (QS. An-Nisa’ :141).*

- (4) Pembeli bukan musuh, Umat Islam dilarang menjual barang, khususnya senjata kepada musuh yang akan digunakan untuk memerangi dan menghancurkan kaum muslimin.

d) Madzhab Hambali

Terdapat beberapa syarat bagi penjual dan pembeli menurut ulama Hanabilah diantaranya:

- (1) Dewasa, Orang yang berakad harus dewasa (baligh dan berakal) kecuali pada jual beli barang-barang yang sepele atau telah mendapat izin dari walinya dan mengandung unsur kemashlahatan.
- (2) Ada keridhaan. Masing-masing orang yang berakad harus saling meridhai, yaitu tidak ada unsur paksaan, kecuali jika dikehendaki oleh mereka yang memiliki otoritas untuk memaksa, seperti hakim dan penguasa. Ulama Hanabilah menghukumi makruh bagi orang yang menjual barangnya karena terpaksa atau karena kebutuhan mendesak dengan harga di luar harga lazim.<sup>30</sup>

3) *Ma’kud ‘alaih* (objek akad).

Adapun syarat sah dari objek akad jual beli sebagai berikut :

---

<sup>30</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, 82-84.

- a) Suci, barang yang najis tidak sah dijual dan juga tidak boleh untuk dijadikan uang untuk dibelikan. Seperti kulit binatang yang belum disamak.
- b) Ada manfaatnya, tidak diperbolehkan menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya.
- c) Barang itu dapat diserahkan. Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, misalnya ikan dalam laut, barang rampasan yang masih berada di tangan yang merampasnya, barang yang sedang dijaminkan, sebab semua itu mengandung tipu daya yang mana dapat merugikan pihak pembeli.
- d) Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilinya, atau yang mengusahakan.

Sebagaimana sabda Rosulullah SAW :

لَا بَيْعَ إِلَّا فِيْمَا يُمْلِكُ. (رواه أبوداود والترمذی)

*“Tidak sah jual beli selain mengenai barang yang dimiliki”  
(HR. Abu Daud dan Tirmizi).*

- e) Barang tersebut diketahui oleh si penjual dan si pembeli: baik itu zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan saling kecoh-mengecoh.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, 279-281.

b. Syarat-syarat jual beli

Syarat-syarat dalam jual beli ada dua macam. *Pertama*, syarat-syarat yang sah dan mengikat. *Kedua*, syarat-syarat yang meniadakan akad.

1) Syarat-syarat yang sah dan mengikat

Di antara syarat sahnya jual beli terdapat tiga macam, yaitu:

- a) Syarat yang merupakan konsekuensi jual beli, seperti syarat untuk melakukan pertukaran dan membayar harga.
- b) Syarat yang merupakan bagian dari masalah akad, seperti syarat untuk menanggguhkan pembayaran atau menanggguhkan sebagian darinya, atau syarat untuk memenuhi ciri-ciri tertentu pada barang yang dijual, misalnya unta yang dijual harus sudah memasuki umur ketiga dari umurnya atau harus bunting, atau burung yang dijual harus pandai berburu. Apabila syarat ini terpenuhi, maka jual beli bersifat mengikat. Dan, apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka pembeli boleh membatalkan akad karena tidak terpenuhinya syarat.<sup>32</sup>

Rasulullah SAW bersabda:

الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ (رواه مسلم)

"Seorang Muslim itu berpegang pada syarat-syarat mereka."

Pembeli juga boleh mengurangi harga barang sesuai dengan kadar hilangnya ciri-ciri yang disyaratkan.

---

<sup>32</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 198-199.

c) Syarat yang di dalamnya terdapat manfaat tertentu bagi penjual atau pembeli.

2) Syarat-syarat yang membatalkan akad

Syarat-syarat ini terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

a) Syarat yang membatalkan akad dari pokoknya. Misalnya syarat untuk mengadakan akad lain, seperti perkataan penjual kepada pembeli, "Aku akan menjual barang ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual sesuatu kepadaku" atau "meminjamkan sesuatu kepadaku."

Sebagai dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW:

لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ (رواه الترمذی)

*"Tidaklah halal pinjam-meminjam yang disertai dengan jual beli dan tidak pula dua syarat dalam satu jual beli." (HR. Tirmidzi)*

b) Syarat yang dengannya jual beli dinyatakan sah, tetapi syarat itu sendiri batal, yaitu syarat yang bertentangan dengan konsekuensi jual beli. Misalnya, syarat yang diajukan oleh penjual kepada pembeli agar tidak menjual atau menghibahkan barang yang dibelinya.

c) Syarat yang dengannya jual beli batal, seperti ucapan penjual, "Aku menjual barang ini kepadamu jika fulan ridha" atau, "apabila kamu mendatangkan sesuatu kepadaku."<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 199-200.

Tujuan dari syarat-syarat ini secara umum untuk menghindari terjadinya sengketa di antara manusia, melindungi kepentingan kedua belah pihak, menghindari terjadinya (kemungkinan) manipulasi, dan menghilangkan kerugian karena faktor ketidaktahuan.

Dengan begitu, jika sebuah transaksi tidak memenuhi syarat terjadinya transaksi, maka transaksi dianggap batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, maka transaksi tersebut dianggap rusak. Jika tidak memenuhi syarat berlaku, maka transaksi akan ditangguhkan sampai mendapat izin dan tidak boleh memindahkan hak kepemilikan barang kecuali setelah adanya izin. Jika tidak memenuhi syarat komitmen, maka transaksi berstatus boleh dipilih, artinya pelaku transaksi masih memiliki pilihan antara meneruskan atau membatalkan transaksi.<sup>34</sup>

#### 4. Macam-macam jual beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa sisi, yakni dari sisi obyek dan Subjek jual beli. Pembahasannya sebagai berikut:

a. Ditinjau dari sisi benda yang dijadikan obyek jual beli ada tiga macam:

1) Jual beli benda yang kelihatan, yakni pada waktu mengerjakan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilaksanakan masyarakat Umum.

---

<sup>34</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, 34.

- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yakni jual beli salam (pesanan). Salam merupakan jual beli yang tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barangbarangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah diputuskan ketika akad.
  - 3) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak bisa dilihat, yakni jual beli yang dilarang oleh agama Islam, sebab barangnya tidak pasti atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat memunculkan kerugian diantara pihak.<sup>35</sup>
- b. Dari segi obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:
- 1) *Bai' al-muqayadhah*, yakni jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter.
  - 2) *Ba'i al-muthlaq*, yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan saman secara *mutlaq*.
  - 3) *Ba'i al-sharf*, yakni menjualbelikan *tsaman* (alat pembayaran) dengan *tsaman* lainnya, seperti rupiah, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
  - 4) *Ba'i as-salam*. Dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai *mabi'* melainkan berupa *dain* (tangguhan)

---

<sup>35</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 75-76.

sedangkan uang yang dibayarkan sebagai *tsaman*, bisa jadi berupa *dain* namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu *tsaman* dalam akad salam berlaku sebagai *dain*.<sup>36</sup>

c. Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yakni:

- 1) Akad jual beli yang dilaksanakan dengan lisan, yakni akad yang dilaksanakan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam akad ialah maksud atau kehendak dan Definisi, bukan pembicaraan dan pernyataan.
- 2) Penyampaian akad jual beli melewati utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat, jual beli seperti ini sama dengan ijab kabul dengan ucapan.
- 3) Jual beli dengan tindakan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah*, yakni mengambil dan menyerahkan barang tanpa ijab dan qabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 141.

<sup>37</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 77-78.

## 5. Etika jual beli

Islam dengan segala kelebihanannya, bukan hanya agama spiritual, tetapi juga konsep sosial-keagamaan yang berhubungan dengan semua aspek kehidupan manusia. Konsep masyarakat Islam jelas menawarkan batasan dan kapasitas manusia untuk berekspresi dan berinovasi yang tidak dihasilkan dari standar etika moral yang dikenal dengan Akhlaq karimah, yang juga mengacu pada bagaimana orang menerapkan sistem sosialnya, yang disebut muamalah.

Dalam muamalah ini, perpindahan kepemilikan kemudian diatur secara mikro, yang disebut dengan jual beli. Seorang wirausahawan muslim tidak mencekik konsumen dengan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya.<sup>38</sup> Demikian pula, seseorang yang memiliki kesempatan untuk membeli barang tidak benar-benar harus melakukan penawaran sampai batas rasionalitas pedagang untuk keuntungan hilang, sehingga setiap orang yang terlibat dalam pembelian membutuhkan pertukaran. dan proses penjualan.

Etika bisnis sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Nuhammad melihat bahwa sejak kecil beliau mempraktekkan kejujuran, amanah, keikhlasan dan keramahan dalam bertransaksi.<sup>39</sup> Kemudian mengikutinya dengan penerapan prinsip bisnis dengan nilai *siddiq, tabligh, amanah*, dan *fatonah* serta nilai moral dan keadilan.

---

<sup>38</sup> Yusuf Qordhowi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1997), 36.

<sup>39</sup> Muhammad Abd Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1993), 288.

Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* mengatakan jual beli memiliki beberapa etika,<sup>40</sup> di antaranya sebagai berikut:

- a. Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan. Ulama Malikiyah menentukan batas keuntungan yang berlebihan itu adalah sepertiga ke atas, karena jumlah itulah batas maksimal yang dibolehkan dalam wasiat dan selainnya. Dengan demikian, keuntungan yang baik dan berkah adalah keuntungan sepertiga ke atas.
- b. Berinteraksi yang jujur yaitu dengan menggambarkan barang dagangan dengan sebetulnya tanpa ada unsur kebohongan ketika menjelaskan macam, jenis, sumber dan biayanya.
- c. Bersikap toleran dalam berinteraksi, yaitu penjual bersikap mudah dalam menentukan harga dengan cara mengurangnya, begitu pula pembeli tidak terlalu keras dalam menentukan syarat-syarat penjualan dan memberikan harga lebih.
- d. Menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar. dianjurkan untuk menghindari sumpah dengan nama Allah dalam jual beli, karena itu termasuk cobaan bagi nama Allah.
- d. Memperbanyak sedekah. Disunnahkan bagi seorang pedagang untuk memperbanyak sedekah sebagai penebus dari sumpah, penipuan, menyembunyian cacat barang, melakukan penipuan dalam harga, ataupun akhlak yang buruk, dan sebagainya.

---

<sup>40</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, 27-28.

- e. Mencatat utang dan mempersaksikannya. Dianjurkan untuk mencatat transaksi dan jumlah utang, begitu juga mempersaksikan jual beli yang akan dibayar di belakang dan catatan utang.
- f. Mencatat utang dan mempersaksikannya. Dianjurkan untuk mencatat transaksi dan jumlah utang, begitu juga mempersaksikan jual beli yang akan dibayar di belakang dan catatan utang.

Ini berdasarkan firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ  
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ (البقرة 282)

*“Wahai orang-orang yang beriman, Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”(Al-Baqoroh 282).<sup>41</sup>*

## 6. Jual beli yang dilarang

Jual beli dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, antara lain ditinjau dari segi sah atau tidak sah dan terlarang atau tidak terlarang.

### a. Sah dan tidak sah

Dilihat dari segi sah dan tidak sahnya, jual beli dapat dibedakan pada tiga perbedaan, yaitu :

- 1) Jual beli yang sah dan tidak terlarang yaitu jual beli yang terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya.
- 2) Jual beli yang terlarang dan tidak sah (*bathil*) yaitu jual beli yang salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi atau jual beli itu

---

<sup>41</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan Tahfidz Metode 5 Blok Warna Dan Terjemah*, 48.

pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan (disesuaikan dengan ajaran Islam).

- 3) Jual beli yang sah tapi terlarang (*fasid*). Jual beli ini hukumnya sah, tidak membatalkan akad jual beli, tetapi dilarang oleh Islam karena sebab-sebab lain.

b. Terlarang dan tidak terlarang

1) Terlarang Sebab Ahliah (Ahli Akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli di kategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dan dapat memilih. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya sebagai berikut :

- a) Jual beli yang dilakukan oleh orang gila.
- b) Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil.
- c) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta.
- d) Jual beli terpaksa. Terlarang dikarenakan tidak adanya unsur kerelaan antara penjual atau pun pembeli dalam akad.
- e) Jual beli *fudhul*. Adalah jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya.
- f) Jual beli yang terhalang. Terhalang disini artinya karena bangkrut, kebodohan, atau pun sakit.
- g) Jual beli *malja'*. Adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Jamaluddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Tasikmalaya: Penerbit Latifah, 2015), 41-42.

## 2) Terlarang sebab *Shigat*

Jual beli yang antara ijab dan qabulnya tidak ada kesesuaian maka dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang termasuk terlarang sebab *shigat* sebagai berikut:

- a) Jual beli *Mu'athah*. Jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab qabul.
- b) Jual beli melalui surat atau melalui utusan. Dikarenakan qabul yang melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ke tangan orang yang dimaksudkan.
- c) Jual beli dengan isyarat atau tulisan. Apabila isyarat dan tulisan tidak dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), maka akad tidak sah.
- d) Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad. Terlarang karena tidak memenuhi syarat *in'iqad* (terjadinya akad).
- e) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul.
- f) Jual beli *munjiz*, adalah jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang.<sup>43</sup>

## 3) Terlarang sebab *Ma'qud 'alaih* (Barang jualan)

*Ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad yang biasa disebut *mabi* ' (barang jualan)

---

<sup>43</sup> Jamaluddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, 43.

dan harga. Tetapi ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, akan tetapi diperselisihkan, antara lain :

- a) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.
  - b) Jual beli yang tidak dapat diserahkan, seperti jual beli burung yang ada di udara, ikan yang ada di dalam air dan lain sebagainya.
  - c) Jual beli *gharar* adalah jual beli barang yang mengandung unsur penipuan (*gharar*).
  - d) Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis, seperti jual beli bangkai, babi, dan lain lain.
  - e) Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*). Terlarang dikarenakan akan mendatangkan pertentangan diantara manusia.
  - f) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (*gaib*), atau tidak dapat dilihat.
  - g) Jual beli sesuatu sebelum dipegang.
  - h) Jual beli buah-buahan atau tumbuhan. Apabila belum terdapat buah, disepakati tidak ada akad. Setelah ada buah, tetapi belum matang, akadnya *fasid*.<sup>44</sup>
- 4) Terlarang sebab *Syara'*

Jenis jual beli yang dipermasalahkan sebab *syara'* nya diantaranya adalah :

---

<sup>44</sup> Jamaluddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, 44.

- a) Jual beli riba
- b) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan, seperti jual beli khamar, anjing, bangkai dan sejenisnya.
- c) Jual beli barang dari hasil pencegatan barang. Yakni mencegat pedagang dalam perjalanannya menuju tempat yang dituju sehingga orang yang mencegat barang itu mendapatkan keuntungan.
- d) Jual beli waktu adzan Jum'at. Terlarang dikarenakan bagi laki-laki yang melakukan transaksi jual beli dapat mengganggu aktifitas kewajibannya sebagai muslim dalam mengerjakan shalat jum'at.
- e) Jual beli anggur untuk dijadikan khamar.
- f) Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain.
- g) Jual beli hewan ternak yang masih dikandung oleh induknya.<sup>45</sup>

## **B. Hukum Ekonomi Syari'ah**

### **1. Pengertian Hukum Ekonomi Syari'ah**

CFG. Sunaryati memberikan pengertian hukum ekonomi yaitu keseluruhan kaidah-kaidah, dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan-kegiatan ekonomi. Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa pengertian hukum ekonomi adalah keseluruhan asas, kaidah, pranata, dan lembaga baik yang bersifat perdata maupun

---

<sup>45</sup> Jamaluddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, 45.

yang bersifat publik yang mengatur dan mengarahkan tata perekonomian nasional suatu negara.<sup>46</sup>

Fathurrahman Djamil mengartikan hukum ekonomi yaitu keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan memengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian.<sup>47</sup>

Rachmad Soemitro sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan mengartikan hukum ekonomi merupakan sebagian dari keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan kepentingan ekonomi masyarakat yang saling berhadapan.<sup>48</sup>

Terkait pengertian ekonomi syariah, terdapat beberapa pakar ekonomi syariah yang memberikan pendapatnya yaitu sebagai berikut: Muhammad Abdullah Al-Arabi memberikan definisi ekonomi syariah yaitu sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa. Muhammad Syauqi Al-Fanjari mengartikan ekonomi syariah adalah ilmu yang mengarahkan kegiatan ekonomi dan

---

<sup>46</sup> CFG Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Nasional* (Bandung: Bina Cipta, 1988), 53.

<sup>47</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika), 53.

<sup>48</sup> Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 6.

mengaturnya sesuai dengan dasar-dasar kebijakan (siasat) ekonomi Islam.<sup>49</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan prinsip, nilai, asas, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar subjek hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah.

## 2. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah

Menurut Sjaechul Hadi Poernomo sebagaimana dikutip oleh Abd. Shomad, menuturkan terdapat beberapa prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu:

- a. Prinsip Keadilan, prinsip keadilan mencakup seluruh aspek kehidupan, dan merupakan prinsip yang sangat penting.
- b. Prinsip *Al-Ihsan*, Prinsip Al-ihsan adalah berbuat kebaikan, pemberian manfaat kepada orang lain lebih dari pada hak orang lain.
- c. Prinsip *Al-Mas'uliyah*, prinsip *Al-Mas'uliyah* adalah prinsip pertanggung jawaban yang meliputi beragam aspek, yakni pertanggung jawaban antara individu dengan individu (*mas'uliyah al-afrad*), pertanggung jawaban dalam masyarakat (*mas'uliyah al-mujtama*).
- d. Prinsip *Al-Kifayah*, prinsip *Al-Kifayah* adalah kecukupan. Tujuan pokok prinsip ini adalah membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat.

---

<sup>49</sup> Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Ilmu Ekonomi* (Bandung: Mandar Maju, 2013), 18-19.

- e. Prinsip *Wasathiyah/I'tidal*, prinsip *Wasathiyah* adalah prinsip yang mengungkapkan bahwa syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syariat menentukan keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat.
- f. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, prinsip ini merupakan sendi akhlak karimah.<sup>50</sup>

M. Umar Chafra sebagaimana dikutip oleh Neni Sri Imaniyati, bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu:

- a. Prinsip Tauhid (Keesaan Tuhan), prinsip tauhid dalam ekonomi Islam sangat esensial sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan (hubungan horizontal), sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah SWT (hubungan vertikal). Dalam arti manusia dalam melakukan aktifitas ekonominya didasarkan pada keadilan sosial yang bersumber pada Al-Qur'an.
- b. Prinsip *Khilafah* (Perwakilan) manusia adalah khilafah (*wakli*) Tuhan dimuka buka. Manusia dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materi untuk memungkinkan hidup dan mengemban misinya secara efektif.
- c. Prinsip *'Adalah* (Keadilan) keadilan adalah sala satu prinsip yang penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunah Rasul

---

<sup>50</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Gafindo Persada. 2015), 18-19.

tetapi juga didasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan.

- d. Prinsip *Tazkiyah* (Penyucian) dalam konteks pembangunan, proses ini mutlak diperlukan sebelum manusia diserahi tugas sebagai agent of development.
  - e. Prinsip *Al-Falah* (Kesuksesan) dalam konsep ini apapun jenisnya keberhasilan yang dicapai selama di dunia akan memberikan kontribusi untuk keberhasilan di akhirat kelak selama dalma keberhasilan ini dicapai dengan petunjuk Allah SWT.<sup>51</sup>
3. Asas-asas Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hukum Ekonomi Syariah (*fiqih muamalah*), terdapat beberapa asas yang terdiri dari:

- a. Asas *Mu'awanah*, asas *mu'awanah* mewajibkan seluruh muslim untuk tolong menolong dan membuat kemitraan dengan melakukan muamalah, yang dimaksud dengan kemitraan adalah suatu startegi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.
- b. Asas *Musyarakah*, asas *musyarakah* menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan bagi keseluruhan masyarakat,

---

<sup>51</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, 19-22.

oleh karena itu ada harta yang dalam muamalat diperlakukan sebagai milik bersama dan sama sekali tidak dibenarkan dimiliki perorangan.

- c. Asas *Manfaah* (*tabadulul manafi'*), asas *manfaah* berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak yang terlibat, asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip *atta'awun* (tolong menolong/gotong royong) atau *mu'awanah* (saling percaya) sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluannya masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama.<sup>52</sup>
- d. Asas *Antarodhin*, asas antaradhin atau suka sama suka menyatakan bahwa setiap bentuk muamalat antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing.
- e. Asas *'Adamul Gharar*, Asas *'adamul gharar* berarti bahwa pada setiap bentuk muamalat tidak boleh ada gharar atau tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi.
- f. *Al Musawah*, asas ini memiliki makna kesetaraan atau kesamaan, artinya bahwa setiap pihak pelaku muamalah berkedudukan sama.
- g. *Ash shiddiq*, dalam Islam, manusia diperintahkan untuk menjunjung kejujuran dan kebenaran.

---

<sup>52</sup> Muhammad Kholid, *Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Undang-undang Perbankan Syari'ah*, Jurnal Asy-Syari'ah, Vol.20 No.2, 2018, 151.

- h. Asas Hak Milik, Islam mengakui hak milik perorangan. Oleh karena itu Islam mewajibkan kepada umatnya untuk selalu berusaha.
- i. Asas Pemerataan, asas pemerataan adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang bertujuan agar harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang saja.
- j. *Asas al-Bir wa al-Taqwa*, *Al-bir* artinya kebajikan dan berimbang atau proporsional maksudnya keadilan atau perilaku yang baik. Sedangkan *al-taqwa* berarti takut, hati-hati, jalan lurus, dan meninggalkan yang tidak berguna, melindungi dan menjaga diri dari murka Allah SWT.<sup>53</sup>

### C. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dikaji dengan pertimbangan penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga penelitian ini dapat dijadikan referensi dan pembanding antara penelitian sebelumnya dan saat ini. Penelitian terdahulu yang peneliti jadikan referensi untuk penelitian ini antara lain:

1. *Pertama*, penelitian ini tentang “PRAKTIK JUAL BELI DOMBA DENGAN SISTEM JOGROK DAN KILON DI DESA BERAN KECAMATAN NGAWI KABUPATEN NGAWI PERSPEKTIF FIQIH BAI’ MADZHAB SYAFI’I” oleh Via Al mafiah Ciptaning Hati, skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2017, penelitian ini memaparkan: *pertama*, praktek jual beli domba dengan sistem jogrok dan kilon di desa Beran antara penjual dan pembeli bertemu langsung dan melakukan transaksi tawar-menawar dan terjadilah

---

<sup>53</sup> Muhammad Kholid, *Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syari’ah dalam Undang-undang Perbankan Syari’ah*, 152.

akad ijab qabul. *kedua* , dalam praktek jual beli domba dengan sistem jogrok dan kilon di Desa Beran Kecamatan Ngawi kabupaten Ngawi semuanya sudah sesuai dengan rukun dan syaratnya jual beli menurut fiqh bai' Madzhab Syafi'i dari awal transaksi, sampai akhir trankasinya sudah dinyatakan sesuai.

2. *Kedua*, penelitian ini tentang “HUKUM ISLAM TENTANG PENGGUNAAN BAHASA SIMBOLIK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI KAMBING (STUDI DI PASAR KAMBING DESA NEGARA HARJA KECAMATAN PAKUAN RATU, KABUPATEN WAY KANAN)” oleh Muslihudin. Skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2021, penelitian ini memaparkan bahwa praktik akad yang digunakan oleh belantik dan pedagang kambing dalam interaksinya adalah akad jual beli menggunakan isyarat atau simbol. Ditinjau dari hukum Islam penggunaan bahasa simbolik tersebut dilarang (haram), sebab bahasa simbol tersebut digunakan oleh blantik sebagai cara menyembunyikan harga minimal dari pedagang kambing sehingga memungkinkan terjadinya penipuan (*gharar*) sisi manipulasi harga terhadap pembeli.
3. *Ketiga*, penelitian ini tentang “PRAKTIK JUAL BELI SAPI DENGAN SISTEM TIMBANG MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KELOMPOK USAHA TANI MAKMUR DUKUH DOGLO, DESA CANDIGATAK, KECAMATAN CEPOGO, KABUPATEN BOYOLALI)” oleh Imron Roshady, skripsi mahasiswa

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Tahun 2020, penelitian ini memaparkan bahwa praktik jual beli sapi sistem timbang yang dilakukan di kelompok usaha tani Makmur telah memenuhi rukun dan syarat jual beli meskipun ada satu hal yang menjadi catatan yaitu tidak adanya pencatatan kesepakatan diawal transaksi yang dikhawatirkan merugikan salah satu pihak. Transaksi yang dilakukan telah adanya kesepakatan baru yang menguntungkan kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Sehingga jual beli sapi sistem timbang sah menurut Hukum Islam.

Penelitian-penelitian yang disebut di atas memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam hal objeknya. Penelitian ini difokuskan pada jual beli kambing dengan sistem jogrok dan kilon dari perspektif hukum ekonomi syari'ah. Persamaannya adalah bahwa penelitian ini membahas tentang jual beli dalam konteks hukum Islam atau hukum ekonomi syariah.

## **BAB III**

### **DESKRIPSI DATA**

#### **A. Deskripsi Data Umum**

##### **1. Letak Geografis**

Secara geografis, Agrofarm Ngabar terletak di Dukuh Ngemplak, Desa Demangan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Lokasinya berjarak 50 meter ke arah timur dari kampus Putri Tarbiyatul Mu'allimat Al-Islamiyah (TMT-I) Pondok Pesantren "Walisongo" Ngabar, yang berada di sebelah selatan.

##### **2. Sejarah Berdirinya Agrofarm Ngabar**

Berawal dari nama Ngabar Farm kemudian beralih nama menjadi Agrofarm Ngabar. Agrofam Ngabar Pondok Pesantren "Walisongo" Ngabar ini berdiri pada akhir tahun 2017 yaitu pada bulan Oktober. Awalnya adalah peternakan sapi perah namun usaha sapi ini tidak berjalan lama, kurang lebih 10 tahun dengan jumlah isi 10 ekor sapi perah. Dari keinginan untuk mengelola aset tanah Pondok dan ikut mewujudkan misi Pondok yaitu menjadi lembaga pesantren yang mandiri dalam bidang perekonomian, maka dikelola kembali tanah tersebut untuk menjadi lebih produktif dan tidak terbengkalai sehingga para guru pengabdian berinisiatif untuk menghidupkan kembali peternakannya dan diganti menjadi peternakan kambing dan domba.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Data diperoleh dari Dokumen Agrofarm Ngabar.

Pengelola merintis usaha dengan dibantu guru pengabdian yang lain dan para konsultan yang ahli dalam bidang peternakan kambing dan domba mulai dari bentuk serta ukuran kandang kambing dan domba, belajar bagaimana memilih kambing dan domba yang bagus, bagaimana penanganan ternak yang baru didatangkan, bagaimana penanganan ternak yang sakit, bagaimana membuat pakan ternak yang bagus dan juga pemasarannya yang dapat bersaing di pasaran.

Berdasarkan hal ini pengelola menyadari dan menyimpulkan bahwa beternak bukanlah hal yang mudah, semua butuh keuletan dan juga ketelatenan sehingga mampu menyerap ilmu yang didapat dari alumni maupun konsultan. Dan semoga kedepannya lebih bagus dan bisa mewujudkan apa yang menjadi visi Pondok Pesantren “Walisongo” Ngabar yaitu menjadi lembaga pesantren yang mandiri dalam bidang perekonomian.

Bukan hanya mampu mewujudkan visi Pondok Pesantren “Walisongo” Ngabar, berdirinya Agrofarm Ngabar ini diharapkan mampu menjadi materi baru bagi santri Pondok Pesantren “Walisongo” Ngabar selain menjadi lembaga yang berorientasi dalam bidang Agama dan juga berorientasi di bidang peternakan.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Data diperoleh dari Dokumen Agrofarm Ngabar.

### 3. VISI dan MISI

#### a. VISI

- 1) Menjadi unit usaha yang berkembang di dalam sektor peternakan yang profesional, berkualitas, tangguh, efisien, jujur, dan berteknologi.

#### b. MISI

- 1) Pengembangan usaha mandiri pondok dibidang peternakan
- 2) Mensuplai kebutuhan pangan pondok berupa protein hewani
- 3) Menyediakan sumber daya manusia yang kompeten, profesional di bidang peternakan dan berjiwa wirausaha

### 4. Populasi Sekarang dan kapasitas kandang

Dalam konteks breeding dan fattening, Agrofarm Ngabar saat ini memiliki 30 ekor kambing dan domba yang digunakan untuk kegiatan breeding, serta 84 ekor yang akan dijadikan untuk proses fattening. Selain itu, Agrofarm Ngabar juga memiliki kapasitas kandang yang mampu menampung hingga 200 ekor kambing dan domba.<sup>56</sup>

### 5. Prospek Usaha

Agrofarm Ngabar dalam bidang peternakan memiliki berbagai macam prospek usaha yang dapat dijalankan, diantaranya:

#### a. *Fattening* (Penggemukan)

Saat ini Agrofarm Ngabar memiliki 84 ekor kambing dan domba yang digunakan untuk fattening (penggemukan). Fattening atau

---

<sup>56</sup> Data diperoleh dari Dokumen Agrofarm Ngabar.

penggemukan merujuk pada proses meningkatkan berat badan hewan ternak sebelum dijual atau dipotong untuk daging. Tujuan utama dari penggemukan adalah untuk mencapai berat badan yang diinginkan dengan kualitas daging yang baik.

b. *Breeding* (Pembibitan)

Dalam konteks breeding (Pembibitan), saat ini Agrofarm Ngabar memiliki 30 ekor kambing dan domba yang digunakan untuk breeding. Breeding atau pembibitan adalah proses seleksi dan pembiakan hewan ternak untuk menghasilkan keturunan dengan karakteristik yang diinginkan. Tujuan dari breeding (Pembibitan) adalah meningkatkan kualitas genetik dan sifat-sifat yang diinginkan pada hewan ternak, seperti produktivitas, pertumbuhan, kualitas daging, atau ketahanan terhadap penyakit.

c. *Milking* (Susu perah)

*Milking* atau susu perah adalah proses mengumpulkan susu dari hewan ternak yang menghasilkan susu, seperti sapi, kambing, dan domba. Namun praktiknya di Agrofarm Ngabar baru dilakukan pada kambing dan domba. Proses ini umumnya dilakukan secara rutin dengan menggunakan metode pemerahan tangan atau menggunakan mesin pemerahan otomatis. Meskipun saat ini proses *milking* yang ada di Agrofarm Ngabar dilakukan secara manual atau pemerahan menggunakan tangan. Meskipun di Agrofarm Ngabar kegiatan

pemerahan atau susu perah pada kambing dan domba terakhir diproduksi satu tahun yang lalu.

d. Rumah Aqiqah

Rumah aqiqah salah satu prospek usaha yang saat ini juga dijalankan oleh Agrofarm Ngabar, hal ini dilakukan untuk menyediakan layanan pesan aqiqah dengan harga yang telah ditentukan, sehingga orang yang ingin melakukan aqiqah tidak perlu repot.

Setelah memesan layanan aqiqah, pelanggan hanya perlu menunggu dan menerima hasil siap makan. Hal ini mengacu pada hewan yang telah disembelih, dimasak, dan disajikan dalam bentuk hidangan siap saji. Dengan kata lain, rumah aqiqah akan menyiapkan dan memberikan hidangan aqiqah yang siap untuk dikonsumsi.

6. Pasar jual dan beli bibit Agrofarm Ngabar

a. Pasar Jual:

- 1) Kebutuhan 'Idul Adha Pondok Pesantren "Walisongo" Ngabar dan Umum
- 2) Pasar Lokal
- 3) Pengusaha Sate Gule

b. Beli bibit:

- 1) Pasar Lokal
- 2) Pasar Luar daerah
- 3) Peternak sekitar kandang

## 7. Struktur kepengurusan Agrofarm Ngabar

Struktur Ngabar Agrofarm dalam bidang peternakan sebagai berikut:

Penasehat	: Bpk. Utomo
Koordinator	: Oky Iskandar
Anggota	: Abdillah Dzul Afkar Al-Azhari
	: Bil'id Muhammad Rizki
	: M. Syukur Hidayatullah
	: Mukhlis Aldi
	: Al-Mu'tasim Billah <sup>57</sup>

### **B. Deskripsi Data Khusus**

#### **1. Praktek jual beli kambing dengan sistem jogrok dan kilon di Agrofarm Ngabar Siman – Ponorogo**

Dalam penelitian ini, ada dua narasumber yang menjadi informan dan diminta untuk menjelaskan praktek jual beli kambing dengan sistem Jogrok dan Kilon di Agrofarm Ngabar Siman - Ponorogo. Pihak pertama adalah pengelola Agrofarm Ngabar sebagai penjual kambing dan pihak kedua adalah pembeli kambing.

Dalam praktek jual beli kambing, sistem jogrok dan kilon merupakan sistem yang digunakan untuk menentukan harga kambing yang akan diperjualbelikan. Sistem jogrok adalah sistem jual beli kambing dengan cara perekor, maksudnya kambing yang akan dijual dilihat dari postur bentuk tubuh kambing tersebut untuk mentaksir harga. Sedangkan sistem kilon adalah jual beli kambing dengan cara ditimbang hidup-hidup

---

<sup>57</sup> Data diperoleh dari Dokumen Agrofarm Ngabar.

untuk mengetahui berat badan dari kambing, dan memudahkan penjual untuk menspekulasi harga kambing tersebut. Kedua sistem ini memberikan fleksibilitas kepada pembeli untuk memilih kambing sesuai dengan kebutuhan dan preferensinya.

Dalam prakteknya, jual beli kambing dengan sistem jogrok dan kilon di Agrofarm Ngabar Siman-Ponorogo telah aktif sejak akhir tahun 2017. Terdapat dua sistem yang digunakan, yaitu sistem jogrok dan sistem kilon dalam jual beli kambing di Agrofarm Ngabar. Prosesnya adalah pembeli mengunjungi kandang untuk melihat kambing yang akan dibeli. Sebelum transaksi jual beli kambing dilakukan, pengelola Agrofarm Ngabar terlebih dahulu menanyakan kepada pembeli mengenai sistem yang akan digunakan dalam transaksi tersebut.

Hal ini disampaikan oleh saudara Oky Iskandar sebagai Koordinator pengelola Agrofarm Ngabar dalam wawancaranya: “Di Agrofarm Ngabar sendiri bervariasi, ada pembeli yang minta dengan sistem jogrok dan juga ada yang minta dengan sistem kilon”.<sup>58</sup> Dalam konteks ini, pembeli diberikan kebebasan untuk memilih sistem yang akan digunakan, baik itu sistem jogrok maupun kilon. Hal ini juga dibenarkan oleh saudara Adib Muammar Kadafi pembeli dan juga sekarang merintis usaha dibidang peternakan kambing dalam wawancaranya: “Biasanya ya,

---

<sup>58</sup> Oky Iskandar, wawancara, 14 Juni 2023.

sebelum saya beli kambing di Agrofam itu, dikasih tau dulu mau beli kambing dengan sistem apa.”<sup>59</sup>

Proses jual beli kambing dengan sistem jogrok dan kilon di Agrofarm Ngabar melibatkan langkah-langkah sebagai berikut. *Pertama*, pembeli mengunjungi kandang untuk memilih kambing yang akan dibeli. *Kedua*, penilaian harga kambing yang dijual dengan sistem jogrok didasarkan pada pengamatan terhadap postur tubuh kambing, termasuk tinggi, pendek, besar, kecil, dan warna bulu. Sementara itu, sistem kilon melibatkan proses penimbangan kambing menggunakan timbangan gantung digital khusus untuk kambing. Harga jual yang ditetapkan oleh Agrofarm Ngabar disesuaikan dengan spesifikasi kambing dan mengacu pada harga pasar yang berlaku. *Ketiga*, Pembeli melakukan pembayaran sejumlah harga yang disepakati kepada penjual. Pembayaran boleh dilakukan secara cash ataupun via transfer. *Keempat*, Setelah pembayaran dilakukan, penjual menyerahkan kambing kepada pembeli, kemudian Pembeli menerima kambing dan melakukan pemeriksaan terhadap kondisi kambing yang dibeli. *Kelima*, Jika pembeli puas dengan kualitas kambing yang diterima, maka transaksi dianggap selesai. Tapi Jika terdapat masalah atau ketidaksesuaian dengan kualitas kambing yang dijanjikan, pembeli dapat mengajukan klaim kepada penjual untuk diselesaikan.

Perbedaan antara sistem jogrok dan kilon, yang lebih memudahkan penjual adalah melalui sistem kilon. Dalam prakteknya, sistem kilon

---

<sup>59</sup> Adib Muammar Khadafi, wawancara, 15 juni 2023

sangat mempermudah pembeli karena tidak perlu rumit dalam memilih kambing yang akan dibeli seperti yang terjadi dalam sistem jogrok. Dan sistem kilon juga lebih menjaga pembeli dari kerugian karena pembeli tidak perlu repot-repot menawarkan harga lagi, dan harga jual kambing dalam sistem kilon sudah pasti. Selaras dengan apa yang disampaikan saudara Adib Muammar Khadafi dalam wawancaranya: “Dalam sistem kilon itu kita bisa memastikan harga kambing yang mau kita beli.”<sup>60</sup>

Agrofarm Ngabar sebagai penyedia layanan jual beli kambing, memiliki sejumlah keunggulan yang membuatnya menjadi pilihan utama bagi para pembeli, peternak dan pecinta ternak kambing. Pertama, Agrofarm Ngabar menawarkan kualitas kambing yang unggul dan sehat. Kambing-kambing yang dijual dipastikan dalam kondisi prima dan bebas dari penyakit. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pembeli mendapatkan kambing yang berkualitas tinggi dan dapat memberikan hasil yang maksimal.

Tidak hanya itu, Agrofarm Ngabar juga menjaga kepuasan pelanggan dengan memberikan harga yang kompetitif dan terjangkau. Pembeli dapat memilih kambing dengan sistem jogrok atau kilon sesuai dengan anggaran dan kebutuhan mereka. Dengan demikian, Agrofarm ini mampu menarik minat para pembeli, peternak dan pecinta ternak yang mencari kambing berkualitas dengan harga yang bersaing.

---

<sup>60</sup> Adib Muammar Khadafi, wawancara, 15 Juni 2023.

## **2. Perspektif hukum ekonomi syari'ah terhadap jual beli kambing dengan sistem jogrok dan kilon di Agrofarm Ngabar Siman-Ponorogo.**

Dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah, praktek jual beli kambing dengan sistem jogrok dan kilon di Agrofarm Ngabar Siman-Ponorogo ditinjau berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah yang mengatur transaksi bisnis dalam Islam.

Pertama-tama, dalam Islam, transaksi jual beli dianjurkan untuk dilakukan dengan kejujuran.<sup>61</sup> Kejujuran dalam memberikan informasi mengenai kondisi dan kualitas barang yang diperdagangkan. Praktek jual beli kambing di Agrofarm Ngabar baik itu dengan sistem jogrok maupun sistem kilon sangat transparan kepada pembeli, sebagaimana yang disampaikan oleh saudara Abdillah Dzul Afkar selaku Staff Pengelola Agrofarm Ngabar (Bidang Peternakan) dalam wawancaranya: “Di Agrofarm Ngabar sendiri dalam sistem jogrok maupun kilon kita jujur dan terbuka kepada pembeli jadi tidak ada yang ditutup-tutupi, kalau kambingnya bagus ya kita bilang bagus begitupun sebaliknya”.<sup>62</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa di Agrofarm Ngabar, baik dalam sistem jogrok maupun kilon, mereka berpegang pada prinsip kejujuran dan keterbukaan kepada pembeli. Maksudnya, mereka tidak menyembunyikan informasi penting atau memanipulasi fakta terkait dengan kambing yang dijual. Hal ini mencakup

---

<sup>61</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, 18-19.

<sup>62</sup> Abdillah Dzul Afkar, wawancara, 13 Juni 2023.

kondisi kesehatan kambing, aspek genetik, nutrisi, dan perawatan yang telah diberikan.

Jika kualitas kambing tersebut bagus, mereka akan dengan jujur mengatakan bahwa kambing tersebut bagus kepada pembeli. Begitu pula sebaliknya, jika kualitas kambing tidak memenuhi harapan, mereka akan secara terbuka mengungkapkan hal tersebut kepada pembeli. Dalam hal ini, Agrofarm Ngabar berkomitmen untuk memberikan informasi yang jujur dan transparan kepada pembeli, sehingga pembeli dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang mereka terima.

Kedua, dalam perspektif hukum ekonomi syariah, jual beli yang sah harus melibatkan kesepakatan antara kedua belah pihak dengan suka rela dan tanpa adanya paksaan. Dalam konteks 'Aqid atau pihak yang terlibat dalam akad, yaitu pembeli dan penjual, Imam Maliki, Syafi'i, dan Hambali setuju bahwa tidak boleh ada unsur paksaan dalam transaksi jual beli tersebut. Prinsip yang harus dijunjung tinggi adalah kerelaan atau keridhaan dari kedua belah pihak.

Hal ini selaras dengan sabda Rosulullah Muhammad SAW:

وَأَنَّ مَا بَاعَ عَنْ تَرَاضٍ. (رواه البيهقي وابن ماجه)

*“Jual beli harus dipastikan saling meridhai.” (HR. Baihaqi dan Ibnu Majah)<sup>63</sup>*

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lapangan, Agrofarm Ngabar sebagai penjual kambing terbukti tidak memaksa pembeli untuk

---

<sup>63</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, 281.

membeli kambing yang telah ditawarkan. Pengelola Agrofarm Ngabar dengan tegas menjaga integritasnya dalam praktik jual beli kambing dengan sistem jogrok dan kilon. Selain itu, Agrofarm Ngabar memberikan kebebasan kepada pembeli, sehingga tidak terdapat unsur paksaan dalam transaksi tersebut.

Selain mengikuti prinsip-prinsip yang telah disebutkan sebelumnya, Agrofarm Ngabar juga memperhatikan peraturan-peraturan yang terkait dengan pemeliharaan dan kesejahteraan hewan. Kambing-kambing yang akan diperdagangkan diperlakukan dengan baik dan mendapatkan perawatan yang memadai. Misalnya, setelah masuk ke kandang, kambing wajib dimandikan hingga bersih dan dikeringkan sebelum ditempatkan di kandang.

Pada hari pertama, kambing yang baru masuk kandang diberikan obat cacing (secara oral/pil) dan vitamin B kompleks (diberikan melalui suntikan intramuskular), dan selanjutnya akan diberikan obat antibiotik (diberikan melalui suntikan subkutan) atau perlakuan lainnya jika kambing tersebut sakit. Tindakan pengobatan dilakukan dengan segera untuk kambing yang sakit. Dan kambing-kambing yang sudah di kandang juga dilakukan pengecekan setiap bulannya. Hal ini disampaikan oleh saudara Abdillah Dzul Afkar Al-Azhari dalam wawancaraya: “Dilakukan pengecekan setiap bulannya, mulai dari berat badannya, kondisi pisiknya dan lain-lain.”<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Abdillah Dzul Afkar Al-Azhari, wawancara, 13 Juni 2023.

Tidak hanya dalam hal perawatan, Agrofarm Ngabar juga sangat memperhatikan aspek pakan yang diberikan kepada kambing. Pakan yang diberikan harus memiliki nutrisi yang mencukupi bagi kambing, dan biasanya diberikan sebanyak 2-3 kali per hari. Selain pakan, Agrofarm juga menyediakan kandang yang nyaman untuk kambing-kambing yang dipelihara, yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing kambing.

Ukuran kandang juga disesuaikan dengan jenis kambing yang dipelihara. Untuk kambing pedaging, diberikan kandang dengan lebar 60 centimeter kali 1 meter dan tinggi dari tanah 70 centimeter untuk setiap ekor kambing. Sementara untuk kambing breeding (peranakan), kandang memiliki lebar 1,2 meter kali 1,5 meter untuk 3-5 ekor kambing betina, dan lebar 1,2 meter kali 1,2 meter untuk 1 ekor kambing pejantan, dengan tinggi dari tanah 70 centimeter.

## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI KAMBING SISTEM JOGROK DAN KILON DI AGROFARM NGABAR SIMAN-PONOROGO**

#### **A. Analisis Praktek jual beli kambing dengan sistem jogrok dan kilon di Agrofaram Ngabar Siman – Ponorogo**

Jual beli adalah aktivitas yang telah dilakukan oleh manusia sejak zaman dahulu, menjadi salah satu aspek fundamental dalam kehidupan ekonomi. Praktek jual beli melibatkan pertukaran barang atau jasa antara penjual dan pembeli dengan tujuan saling memenuhi kebutuhan dan keinginan. Dalam hal ini peneliti akan menganalisis mengenai praktek jual beli kambing dengan sistem jogrok dan kilon yang dilakukan di Agrofarm Ngabar Siman, Ponorogo. Agrofarm Ngabar merupakan salah satu agrowisata yang menyediakan berbagai layanan terkait peternakan kambing, termasuk penjualan kambing dengan sistem jogrok dan kilon.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat dianalisa data-data yang menyangkut praktek jual beli kambing dengan sistem jogrok dan kilon sebagai berikut:

*Pertama*, Agrofarm Ngabar memberikan kebebasan kepada pembeli untuk memilih antara sistem jogrok dan kilon. Hal ini mencerminkan fleksibilitas dalam transaksi jual beli kambing, di mana pembeli dapat menyesuaikan preferensi dan kebutuhan mereka dalam memilih kambing yang akan dibeli.

*Kedua*, proses jual beli kambing dengan sistem jogrok dan kilon melibatkan langkah-langkah yang terstruktur. Pembeli mengunjungi kandang untuk memilih kambing yang diinginkan, kemudian harga kambing ditentukan berdasarkan penilaian postur tubuh kambing dalam sistem jogrok, atau berat badan kambing dalam sistem kilon. Pembayaran dilakukan setelah kesepakatan harga, dan pembeli melakukan pemeriksaan terhadap kambing sebelum transaksi dianggap selesai.

*Ketiga*, terdapat perbedaan antara sistem jogrok dan kilon dalam hal kemudahan dan kepraktisan. Sistem kilon dianggap lebih memudahkan penjual, karena pembeli tidak perlu terlalu rumit dalam memilih kambing yang akan dibeli, seperti yang terjadi dalam sistem jogrok.

*Keempat*, Agrofarm Ngabar menawarkan kualitas kambing yang unggul dan sehat kepada pembeli. Mereka memastikan bahwa kambing-kambing yang dijual dalam kondisi prima dan bebas dari penyakit. Selain itu, Agrofarm Ngabar juga memberikan harga yang kompetitif dan terjangkau, sehingga menarik minat pembeli, peternak, dan pecinta ternak yang mencari kambing berkualitas.

Agrofam Ngabar tidak memberikan harga yang terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah karena patokan harga yang diberikan sesuai dengan harga pasaran sehingga tidak terlalu berlebihan dalam mengambil keuntungan. Hal ini sesuai dengan etika bisnis dalam Islam sebagaimana yang dikatakan oleh Prof. DR. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* bahwasanya Islam memiliki beberapa etika dalam berbisnis di antaranya

adalah tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan. Ulama Malikiyah menentukan batas keuntungan itu adalah sepertiga ke atas, karena itulah batas maksimal yang dibolehkan dalam wasiat dan selainnya. Dengan demikian, keuntungan yang baik dan berkah adalah keuntungan sepertiga ke atas.

Secara keseluruhan, praktek jual beli kambing dengan sistem jogrok dan kilon di Agrofarm Ngabar Siman - Ponorogo memberikan manfaat dan kemudahan bagi para pembeli, peternak, dan pecinta ternak kambing. Dengan menyediakan kambing berkualitas tinggi, fasilitas yang lengkap, dan harga yang bersaing, Agrofarm Ngabar menjadi pilihan yang tepat bagi mereka yang ingin melakukan transaksi jual beli kambing dengan sistem jogrok dan kilon.

#### **B. Analisis perspektif hukum ekonomi syari'ah terhadap jual beli kambing dengan sistem jogrok dan kilon di Agrofarm Ngabar Siman – Ponorogo**

Berdasarkan hasil data yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil beberapa analisis mengenai praktek jual beli kambing dengan sistem jogrok dan kilon di Agrofarm Ngabar Siman-Ponorogo dalam perspektif hukum ekonomi syariah sebagai berikut:

**Prinsip Kejujuran dan Transparansi:** Agrofarm Ngabar menunjukkan komitmen untuk memberikan informasi yang jujur dan transparan kepada pembeli. Mereka tidak menyembunyikan informasi penting atau memanipulasi fakta terkait dengan kambing yang dijual. Hal ini mencakup kondisi kesehatan kambing, aspek genetik, nutrisi, dan perawatan yang telah diberikan. Prinsip kejujuran dan transparansi merupakan prinsip penting dalam hukum ekonomi

syariah, yang menekankan pentingnya memberikan informasi yang benar dan jujur kepada pihak yang terlibat dalam transaksi.

**Kesepakatan Tanpa Paksaan:** Agrofarm Ngabar menjaga integritasnya dalam praktik jual beli kambing dengan sistem jogrok dan kilon. Mereka tidak memaksa pembeli untuk membeli kambing yang telah ditawarkan. Prinsip ini sesuai dengan perspektif hukum ekonomi syariah, yang menekankan bahwa transaksi jual beli yang sah harus melibatkan kesepakatan antara kedua belah pihak dengan suka rela dan tanpa adanya paksaan. Agrofarm Ngabar juga memberikan kebebasan kepada pembeli untuk membuat keputusan tanpa adanya tekanan atau paksaan.

**Perhatian terhadap Pemeliharaan dan Kesejahteraan Hewan:** Agrofarm Ngabar memperhatikan peraturan-peraturan yang terkait dengan pemeliharaan dan kesejahteraan hewan. Mereka memberikan perawatan yang memadai kepada kambing-kambing yang akan diperjualbelikan, termasuk mandi, pemberian obat-obatan yang sesuai, dan nutrisi yang mencukupi. Hal ini menunjukkan tanggung jawab Agrofarm Ngabar dalam menjaga kesejahteraan hewan dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang mendorong perlindungan terhadap makhluk hidup.

Selanjutnya sahnya suatu transaksi itu apabila terpenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikh Abdul Hamid Hakim dalam kitab Mabadiul Awaliyah:

### الصَّحِيحُ هُوَ مَا يَجْتَمِعُ فِيهِ الرَّكْنُ وَالشَّرْطُ

Maksud dari kaidah hukum tersebut adalah bahwa untuk sebuah perbuatan atau transaksi dianggap benar atau sah, harus memenuhi dua hal: Rukun (unsur pokok) dan syarat (ketentuan tambahan). Rukun merujuk pada unsur-unsur esensial yang harus ada agar suatu perbuatan atau transaksi dianggap sah. Syarat merujuk pada persyaratan tambahan yang harus dipenuhi agar perbuatan atau transaksi tersebut dapat dianggap sah secara lengkap.

Dengan demikian, untuk memastikan keabsahan dan keberlakuan suatu perbuatan atau transaksi, penting untuk memenuhi unsur pokok (rukun) yang merupakan elemen esensial dari perbuatan tersebut, serta memperhatikan dan memenuhi semua syarat tambahan yang telah ditetapkan. Hanya ketika kedua hal ini terpenuhi, perbuatan atau transaksi tersebut dapat dianggap benar dan sah.

Berdasarkan teori rukun jual beli itu ada tiga, diantaranya:

Pertama, *'Aqid* atau yang biasa disebut orang yang berakad. Secara keseluruhan ulama bersepakat terkait beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang berakad, meskipun terdapat beberapa perbedaan antara ulama. Misalnya orang yang berakad harus dewasa dan berakal dalam hal ini Syafi'i dan Hambali sepakat bahwasanya orang yang berakad harus dewasa dan berakal akan tetapi Hanafi dan Maliki dalam hal ini tidak meawajibkan baligh atau dewasa karena akad anak yang mumayiz itu bergantung pada orang tuanya. Dalam hal ini peneliti lebih condong terhadap pendapatnya Syafi'i dan Hambali.

Dalam hal ini orang yang berakad dalam transaksi jual beli kambing dengan sistem jogrok dan kilon adalah pihak pertama pengelola Agrofarm Ngabar sebagai penjual dan pihak kedua sebagai pembeli. Dan tentunya orang yang berakad dalam transaksi jual beli kambing dengan sistem jogrok dan kilon di Agrofarm Ngabar sudah memenuhi syarat.

Kedua, *Shigat* atau akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah apabila di dalamnya belum terdapat akad, karena akad tersebut menunjukkan kerelaan atau keridhaan.

Ketiga, *Ma'kud 'Alaih* (objek akad) terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dari objek jual beli sebagai berikut: Barang dapat diserahkan, karena tidak sah jual beli tersebut jika barang yang dijualbelikan tersebut tidak dapat diserahkan. Misalnya jual beli ikan yang masih di laut dan lain-lain. Kemudian barang yang dijual belikan harus kepunyaan pribadi, yang diwakili atau yang mengusahakan. Dan yang paling terpenting adalah manfaat dari barang yang diperjualbelikan tersebut.

Selain rukun, syarat juga harus dipenuhi dalam jual beli. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli antara lain:

Pertama, syarat yang merupakan konsekuensi jual beli, seperti syarat untuk melakukan pertukaran dan membayar harga. Kedua, syarat yang merupakan bagian dari mashlahat akad, seperti syarat untuk menanggihkan pembayaran atau menanggihkan sebagian darinya, atau syarat untuk memenuhi ciri-ciri tertentu pada barang yang dijual, misalnya unta yang dijual harus sudah memasuki umur ketiga dari umurnya atau harus bunting, atau

burung yang dijual harus pandai berburu. Apabila syarat ini terpenuhi, maka jual beli bersifat mengikat. Dan yang ketiga, Syarat yang di dalamnya terdapat manfaat tertentu bagi penjual atau pembeli.

Praktek jual beli kambing dengan sistem jogrok dan kilon di Agrofarm Ngabar Siman-Ponorogo secara keseluruhan dapat dianggap sah karena memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Selain itu, praktek tersebut juga sejalan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Agrofarm Ngabar telah menjalankan prinsip kejujuran, transparansi, dan kesepakatan sukarela dalam transaksi jual beli kambing. Praktek ini sesuai dengan standar syariah dan memberikan manfaat kepada semua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penelitian yang dilakukan oleh peneliti, meliputi analisis, interpretasi, dan eksposisi data yang diperoleh, maka dapat disimpulkan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Jual beli kambing dengan sistem jogrok dan kilon di Agrofarm Ngabar Siman-Ponorogo dalam prakteknya jika menggunakan sistem jogrok Agrofarm Ngabar menjual kambingnya langsung perekor. Harga yang diberikan kepada pembeli mengacu pada harga pasar, selain itu Agrofarm Ngabar juga transparan kepada pembeli mengenai kriteri-kriteria kambing yang dijual. Sedangkan sistem kilon pada prakteknya Agrofarm Ngabar menjual kambingnya dengan cara hidup-hidup agar pembeli mengetahui dengan jelas berat badan kambing yang dijual tersebut.
2. Praktek jual beli kambing dengan sistem jogrok dan kilon di Agrofarm Ngabar Siman-Ponorogo secara keseluruhan dapat dianggap sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Selain itu, praktek tersebut juga sejalan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Agrofarm Ngabar telah menjalankan prinsip kejujuran, transparansi, dan kesepakatan sukarela dalam transaksi jual beli kambing. Praktek ini sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan memberikan manfaat kepada semua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

## B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, peneliti ingin memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada pengelola Agrofarm Ngabar Siman-Ponorogo, diharapkan agar senantiasa jujur dan transparan dalam memberikan informasi kepada pembeli mengenai kondisi, kualitas, dan perawatan kambing yang dijual. Hindari menyembunyikan informasi penting atau memanipulasi fakta terkait dengan kambing yang ditawarkan.
2. Diharapkan kepada pembeli kambing khususnya di Agrofarm Ngabar, Lakukan riset sebelum membeli kambing, termasuk mengetahui standar kualitas yang diinginkan dan membandingkan penawaran dari berbagai penjual. Evaluasi kondisi kambing yang ditawarkan secara seksama sebelum membuat keputusan pembelian.

## C. Kata Penutup

Dengan penuh rasa syukur, Alhamdulillah peneliti haturkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala karunia-Nya yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Meski skripsi ini disajikan dalam bentuk sederhana dan masih memiliki kekurangan yang jauh dari kesempurnaan, peneliti bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "**Jual Beli Kambing Dengan Sistem Jogrok Dan Kilon Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Di Agrofarm Ngabar Siman-Ponorogo Tahun 2022-2023**".

Peneliti melakukan tugas ini untuk melengkapi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu, dan meskipun terdapat kekurangan, dan jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu peneliti berharap menerima kritik dan saran konstruktif yang dapat membantu peneliti menjadi lebih baik dan melakukan perbaikan terhadap kesalahan yang ada.

Peneliti juga ingin memohon maaf dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses pembuatan skripsi ini. Semoga tulisan skripsi ini memberikan manfaat baik bagi peneliti maupun bagi pembaca, dan diharapkan dapat menjadi amal jariyah yang diterima sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd Manan, Muhammad. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf. 1993.
- Abdullah bin Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam pandangan 4 madzhab. Terj.* Miftahul Khairi. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif. 2021.
- Al-Ashqolani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Saudi Arabia: Daarul Qobas. 2014.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Asy-Syaf'i, Imam. *Al-Umm*. Tahqiq dan Takhrij Rif'at Fauzi Abdul Muththalib. Jilid 5. *Terj.* Misbah. Jakarta: Pustaka Azzam. 2014.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*. Jilid 5. Jakarta: Gema Insani Darul Fikri. 2011.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press. 2005.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep* Jakarta: Sinar Grafika. 2018.
- Hartono, Sunaryati, CFG. *Hukum Ekonomi Pembangunan Nasional*. Bandung: Bina Cipta. 1988.
- Huberman, M & Miles, M. B. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1992.
- Imaniyati, Sri, Neni. *Perbankan Syariah dalam Perspektif Ilmu Ekonomi*. Bandung: Mandar Maju. 2013.
- Jamaluddin, *Hukum Ekonomi Syariah*. Tasikmalaya: Penerbit Latifah. 2015.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan Tahfidz Metode 5 Blok Warna Dan Terjemah*. Bandung: Cordoba. 2020.
- Kholid, Muhammad. *Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Undang-undang Perbankan Syari'ah*. Jurnal Asy-Syari'ah. Vol. 20 No. 2. 2018.

- Manan, Abdul. *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* Jakarta: PT. Raja Gafindo Persada. 2015.
- Masadi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Qordhowi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani. 1997.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Cet 62. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Tahqiq dan Takhrij Muhammad Nashiruddin Al-Bani. Jilid 5. Jakarta: Cakrawala Publishing. 2008.
- Scales, Gewinn. "Sejarah Singkat Timbangan" dalam <http://timbanganindustri.com/sejarah-singkat-timbangan>. diakses pada tanggal 19 Mei 2023. Jam 21.45.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Edisi ke-2. Cet ke-1 Bandung: Alfabeta. 2019.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Ed. 1. Cet. 10. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Cet. 8. Bandung: Pustaka Setia. 2020.



**PONDOK PESANTREN WALI SONGO  
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN  
FAKULTAS SYARI'AH  
NGABAR PONOROGO JAWA TIMUR**

Jl. Sunan Kalijaga Ngabar Siman Ponorogo 63471 Telp (0352) 3140309  
Website: <https://iairm-ngabar.ac.id/> E-mail: [humas@iairmngabar.ac.id](mailto:humas@iairmngabar.ac.id)

Nomor : 33/4.062/Sy/K.B.4/XI/2022

Lamp. : -

Hal : **PERMOHONAN IZIN PENELITIAN**

Kepada yang terhormat,  
Bapak/Ibu: **Kepala Agrofarm Ngabar PPWS Ngabar**  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk skripsi mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah bersama ini kami sampaikan mahasiswa kami:

Nama : Imron Sofar  
NIM : 2019620204012  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Dalam rangka Pengajuan Judul Skripsi perlu mengadakan penelitian di lembaga/instansi yang bapak/ibu/sdr. pimpin, dengan judul Skripsi **"JUAL BELI KAMBING DENGAN SISTEM JOGROK DAN KILON PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI AGROFARM NGABAR SIMAN PONOROGO"**

Demikian surat permohonan ini kami buat dan atas izinnya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Ponorogo, 26 November 2022  
Dekan Fakultas Syari'ah,  
  
**Iwan Ridhwan, S.H.I., M.E.** 7  
NIDN. 2107128204



# NGABAR AGROFARM

Jl. Sukomino, Dusun Ngemplak, Desa Demangan, Kec. Siman,  
Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63471

Telp/WA. 085738650766

Email: [ngabaragrofarm@gmail.com](mailto:ngabaragrofarm@gmail.com)

Ponorogo, 23 Mei 2023

Nomor : 07/12.011/Ngabar AgroFarm/V/2023  
Lampiran : -  
Hal : **Balasan Permohonan Penelitian**

**Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Agama Islam Riyadlotul Mujahidin  
Di-  
Tempat**

*Dengan Hormat,*

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Menanggapi Surat No. 33/4.062/Sy/K.B.4/XI/2022 tanggal 23 Mei 2023 Perihal  
“**Permohonan Penelitian**”, pada mahasiswa :

Nama	:	Imron Sofar
NIM	:	2019620204012
Prodi	:	Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)
Judul Skripsi	:	Jual Beli Kambing Dengan Sistem Jogrok dan Kiloan Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah

Dengan ini diberitahukan bahwa kami tidak keberatan dengan permohonan yang dimaksud.  
Untuk pelaksanaan selanjutnya supaya mahasiswa yang bersangkutan berhubungan  
komunikasi langsung dengan pengelola **Ngabar AgroFarm**.

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

**Pengelola Ngabar AgroFarm**

**Abdillah Dzul Afkar Alazhari**

## TRANSKIP WAWANCARA 1

Kode : 01/01-W/14-06-2023  
Nama Informan : Oky Iskandar  
Tanggal : 14 Juni 2023  
Pukul : 15.44 WIB  
Pekerjaan : Koordinator Agrofarm Ngabar

PENELITI	INFORMAN
Apa yang membuat sistem jogrok menjadi populer di dalam dunia jual beli kambing ?	Menurut saya dari zaman dulu pun kebiasaan orang-orang dalam membeli kambing itu ya dengan jogrok, jadi walaupun jogrok itu populer di dunia jual beli kambing ya wajar karena memang lebih simple, efisien dan juga merupakan budaya lokal/tradisi.
Apa keuntungan dan kerugian dari jual beli kambing sistem jogrok ?	Keuntungannya dalam sistem jogrok ini lebih simple dan juga efisien. Berbicara masalah keuntungan dan kerugian dalam jual beli kambing sistem jogrok ini tergantung dari kelihaihan dalam tawar menawar baik itu penjual maupun pembeli. Ketika penjualnya itu lihai dalam menjual kambing nya tersebut ya bisa jadi dia untung, begitupun sebaliknya. Intinya adalah ketika dalam transaksi jual beli kambing dengan sistem jogrok ini penjual ataupun pembeli harus benar-bener mengerti dan paham mengenai kambing agar tidak adanya kerugian baik itu penjual maupun pembeli.

<p>Bagaimana Anda menggambarkan proses jual beli kambing dalam sistem jogrok di Ngabar Agrofarm ?</p>	<p>Di Ngabar Agrofarm sendiri proses jual beli kambing dengan sistem jogrok itu biasanya, yang pertama pihak pembeli datang ke kandang untuk melihat kambing yang akan dibeli, kemudian yang kedua pihak Ngabar Agrofarm menjelaskan kriteria kambing-kambing tersebut lalu menentukan harga sesuai yang ada di pasaran, dan di lanjut tawar-menawar antara kedua belah pihak, kemudian jika pembeli setuju dan sepakat maka terjadilah akad jual beli tersebut.</p>
<p>Sistem apa yang biasanya diminta oleh pembeli dalam transaksi jual beli kambing di Ngabar Agrofarm ?</p>	<p>Di Ngabar Agrofarm sendiri bervariasi, ada pembeli yang minta dengan sistem jogrok dan juga ada yang minta dengan sistem kilon. Dan rata-rata yang paling sering itu sistem kilon terlebih lagi di musim 'Idul Adha.</p>
<p>Apa yang membedakan sistem jogrok dan kilon menurut anda ?</p>	<p>Sistem jogrok itu sendiri menafsirkan harga dengan melihat bentuk fisik kambing tersebut. Sedangkan kilon penentuan harganya berdasarkan berat kambing tersebut.</p>
<p>Bagaimana jika ada pembeli yang komplek ?</p>	<p>Sebelum adanya akad jual beli, di Ngabar Agrofarm sendiri sudah terlebih dahulu menjelaskan mengenai kondisi dan kriteria kambing yang akan di jual, ketika sudah sepakat antara kedua belah pihak ya berarti hal-hal yang terjadi setelah akad itu menjadi tanggung jawab pihak masing-masing, karena sebelum terjadinya kesepakatan akad jual belinya sudah dijelaskan mengenai baik dan buruknya</p>

	kambing yang akan dibeli.
Dalam penjualan kambing yang ada di Ngabar Agrofarm ini lebih menguntungkan dengan sistem jogrok atau kilon ?	Kilon. Karena kilon itu kita sudah mendeteksi di awal, contohnya penggemukan dalam jangka 5 bulan itu sudah bisa dijual. Dengan sistem kilon kita sudah bisa mengira beratnya karena setiap bulannya dilakukan pengecekan rutin.
Sebelum menjual kambing dengan sistem kiloan Apakah di Ngabar Agrofarm memberikan pakan lebih banyak dari hari-hari biasanya agar beratnya nambah saat dijual ?	Tidak, di Ngabar Agrofarm sendiri tetap rutin memberi pakan seperti biasanya, pagi 1 ember dan sore 1 ember. Jadi tidak ada penambahan pakan agar saat dijual itu kambingnya menjadi lebih berat, ketika target kambing yang sudah tentukan itu tidak mencapai targetnya, yang harusnya berat badannya nambah 4 atau 5 kilo tapi kok tidak nambah, baru pakannya akan kita lebihkan.

## TRANSKIP WAWANCARA 2

Kode : 02/02-W/13-06-2023

Nama Informan : Abdillah Dzul Afkar Al-Azhari

Tanggal : 13 Juni 2023

Pukul : 17.30 WIB.

Pekerjaan : Staff Pengelola Agrofarm Ngabar (Bidang Peternakan)

PENELITI	INFORMAN
Apa yang membuat sistem jogrok menjadi populer dalam jual beli kambing ?	Kalau dari dulu itu di pasar sudah menggunakan sistem jogrok, karena lebih memudahkan, jogrok itu dilihat dari spesifikasi kambing itu sendiri, kalau kambing nya bagus berarti harganya juga bagus.
Bagaimana Anda menggambarkan proses jual beli kambing dalam sistem jogrok?	Prosesnya itu, pertama kita lihat dulu kambingnya, bagaimana posturnya, ukurannya, besar atau kecil, karena itu bisa menentukan harga, kambingnya bagus maka harganya juga lebih tinggi. Kedua penentuan harga, di Agrofarm Ngabar sendiri harga dilihat dari harga pasar, kemudian terjadi tawar-menawar dan di akhir akad antara kedua belah pihak dengan ridho bil ridho.
Apa keuntungan utama dari menggunakan sistem jogrok dalam jual beli kambing?	Keuntungannya, pertama lebih simple, kedua lebih diminati banyak orang dan juga lebih memudahkan.
Bagaimana sistem jogrok mempengaruhi transparansi dalam jual beli kambing?	Di Agrofarm Ngabar sendiri dalam sistem jogrok maupun kilon kita jujur dan terbuka kepada pembeli jadi tidak ada yang ditutup-tutupi, kalau kambingnya bagus ya kita

	bilang bagus begitupun sebaliknya.
Bagaimana cara memastikan kualitas dan kesehatan kambing yang dijual melalui sistem jogrok?	Yang pertama kita harus mengetahui dulu ilmunya, kambing yang sehat itu bagaimana. Biasanya kambing itu kalau sehat matanya lebih cerah, bulunya lebih bagus, kakinya juga tidak cacat, dan lain-lain.
Menurut anda Apakah ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh penjual dalam sistem jogrok?	Menurut saya sebagai penjual itu yang paling penting harus ngerti ilmunya tentang kambing, terus harus jujur dan transparan dalam memberikan informasi tentang kambing yang di jual. Jadi agar tidak merugikan pembeli nantinya. Karena kita berdagang itu khususnya di Agrofarm Ngabar ini mencari berkahnya bukan hanya untung saja.
Apa yang harus dilakukan jika terjadi sengketa atau masalah dalam transaksi jual beli kambing menggunakan sistem jogrok?	Sebagai penjual kita biasanya memberikan garansi (3-7 hari) kepada pembeli, jika ada yang tidak sesuai dengan di inginkan. Mungkin ketika kambing sampai di tempat pembeli sakit-sakitan dan lain-lain, dengan catatan pemeliharannya sesuai dengan SOP, dan jika masih tidak ada perubahan maka kambingnya bisa di ganti atau uangnya di kembalikan.
Proses transaksi dengan sistem jogrok ini lebih sering mana pembeli yang langsung ke kandang atau pihak Agrofarm yang membawa kambingnya ke pasar atau ke rumah pembeli ?	Yang paling sering itu pembelinya yang langsung ke sini (Agrofarm Ngabar) jadi mereka langsung bisa melihat kambing sesuai yang mereka inginkan dan beberapa juga yang beli lewat online.

<p>Apa keuntungan dari sistem jual beli kambing dengan sistem kilon?</p>	<p>Keuntungannya kita lebih bisa menakar daging kita inginkan, contoh untuk Aqiqohan jadi kita bisa memprediksi berapa daging yang kita butuhkan dengan melihat berat badannya yaitu dengan di timbang atau kiloan.</p>
<p>Bagaimana Anda memastikan bahwa kualitas kambing yang dijual dalam sistem kilon tetap terjaga?</p>	<p>Pertama dari sistem cara ngasih makannya, entah itu ketika kambingnya sudah laku terjual kemudian pakannya di kurangi kan itu tidak baik, tidak sesuai dengan SOP nya. Ya kita tetap ngasih makannya harus konsisten dari awal, jadi kalau biasanya 1 kilo ya seterusnya pun juga harus begitu. Jadi tidak mengurangi dari porsi makan kambing tersebut. Baik itu sudah terjual apa belum.</p>
<p>Menurut anda ada apa tidak perbedaan dari sistem kilon dengan sistem jogrok?</p>	<p>Ada, yang lebih mencolok itu biasanya berat dengan tinggi badannya. Jogrok itu biasanya kalau kambingnya lebih rendah meskipun beratnya badannya lebih berat itu biasanya lebih murah, kalau kilon itu tidak mempengaruhi dari tinggi badannya, yang penting berat badannya.</p>
<p>Bagaimana menentukan harga jual kambing dalam sistem kilon ?</p>	<p>Biasanya kita melihat dari harga pasarannya.</p>
<p>Apakah ada batasan atau syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh penjual dalam sistem kilon?</p>	<p>Secara khusus kita tidak ada. Karena kita dalam sistem kilon ini lebih ke penggunaan Aqiqoh atau kurban, jadi yang mungkin perlu diperhatikan itu, kesehatan kambing dan umurnya. Karena itu juga menjadi syarat sahnya.</p>

Bagaimana Anda mengelola persediaan kambing dalam sistem kilon untuk memastikan ketersediaan yang memadai bagi pembeli?	Contoh ada yang terjual, kemudian kita stok lagi kambing yang kecil.
Bagaimana Anda memastikan bahwa kambing yang dijual dalam sistem kilon bebas dari penyakit dan memiliki riwayat kesehatan yang baik?	Dilakukan pengecekan setiap bulannya, mulai dari berat badannya, kondisi pisiknya dan lain-lain.
Apakah ada garansi atau kebijakan pengembalian barang dalam sistem kilon jika ada masalah dengan kualitas kambing yang dibeli?	Kita lihat dari akadnya, kalau sudah saling terima di awal ya kita tolak. Jika itu dari kesalahan kita ya kita lapang dada, baik itu kita kembalikan uangnya ataupun kita tukar kambingnya dengan nilai jual yang sama.

### TRANSKIP WAWANCARA 3

Kode : 03/03-W/15-06-2023  
Nama Informan : Adib Muammar Khadafi  
Tanggal : 15 Juni 2023  
Pukul : 08.40 WIB  
Pekerjaan : Pembeli dan Peternak Kambing

PENELITI	INFORMAN
Menurut Anda apa yang membuat sistem jogrok menjadi populer dalam jual beli kambing?	Ya, sistem jogrok itu kan memang sistem yang di bawa pasar mas, jadi ya bagaimanapun kita menjual kambing atau membeli kambing kalau di pasar ya menggunakan sistem jogrok, karena memang jogrok lebih dikenal banyak orang dibanding kilon.
Bagaimana Anda menggambarkan proses jual beli kambing dalam sistem jogrok?	Kalau prosesnya gini, kita melihat kambing entah itu jantan ataupun betina, besar ataupun kecil, bagus atau tidaknya, tinggi atau pendeknya kambing, gemuk atau kurusnya kambing, kemudian penjual menetapkan harga kambing sesuai spek kambing tersebut, lalu terjadilah tawar-menawar antara pembeli dengan penjual, setelah itu kalau dirasa sudah cocok dan sepakat maka terjadilah akad jual beli tersebut, tentunya dengan ridho bil ridho.
Kalau anda biasanya lebih sering menggunakan sistem jogrok atau kilon ?	Kalau saya sendiri, kadang pakai sistem jogrok dan kadang juga sistem kilon. Cuman memang untuk sekarang ini saya nyamannya di sistem timbang/kilon.
Apa yang dilakukan Agrofarm Ngabar sebelum menawarkan kambing kepada	Biasanya ya, sebelum saya beli kambing di Agrofam itu, dikasih tau dulu mau beli

pembeli?	kambing dengan sistem apa
Apa keuntungan dari menggunakan sistem jogrok dalam jual beli kambing?	Kalau jogrok itukan kita bisa menafsir, beda halnya dengan timbang yang memang sudah pasti. Bobot sekian harga sekian, kalau jogrok ini kita lebih bisa memainkan harga, contoh perkiraan bobot 20kg harga 1 juta, jadi kita tawar di harga 800rb atau 900rb seperti itu.
Apakah anda pernah mengalami kerugian dalam sistem jogrok ?	Pernah. Jadi diawal-awal saya merintis atau usaha pasti ada untung ruginya dan lumayan cukup sering salah tafsir seperti itu, cuman ya itu modal utama saya berkambang menjadi seperti ini.
Apa perbedaan sistem jogrok dan sistem kilon menurut anda ?	Kalau sistem jogrok itu kita masih tafsir atau perkiraan, sedangkan timbang itu sudah pasti. Contoh kambing sekilo 50rb nanti kalau di timbang anggap saja bobot 20kg berartikan harganya 1 juta itukan sudah pasti kalau timbangan, jadi tidak ada tawar menawar lagi dan insya Allah tidak ada problem. Kalau jogrok ya itu tadi, tafsir harga sekian kadang kita menang kadang juga kita kalah.
Bagaimana agar anda untung dalam menggunakan sistem jogrok?	Menurut saya itu dapat dilihat dari beberapa paktor, karena saya bukan hanya pembeli tapi juga penjual kambing. Yang pertama kambing yang kita akan beli itu mau kita apakan, mau kita gemukkan kah, atau mau kita jual lagi, atau mau kita pelihara sendiri, jadi kalau saya pribadi tergantung mau kita apakan kambing tersebut.
Apa keuntungan dari menggunakan sistem kilon menurut anda?	Dalam sistem kilon itu kita bisa memastikan harga kambing yang mau kita beli.

<p>Pernah atau tidak anda merasa tidak puas dalam tawar-menawar ketika menggunakan sistem jogrok. ?</p>	<p>Pernah dan sering. Jadi saya punya mitra dan teman peternak, kalau mitra kita bisa atur dari awal, contoh harga 50rb kita bisa atur di harga 48rb jadi selesih 2rb. Kalau teman peternak ini agak repot, jadi kalau kita hargai sekian dikiranya kita yang tipu-tipu, atau kalau harga yang lebih rendah kitanya yang engga untung.</p>
<p>Menurut anda rugi apa tidak kalau pembeli itu membeli kambing dengan harga yang mahal, meskipun berat badannya tidak terlalu berat?</p>	<p>Kalau pembeli itu ngerti dan paham kambing, Menurut saya itu tidak rugi dan untung dalam seni, mau dia beli berapapun itu tidak masalah. Semakin bagus kambing semakin mahal. Beda halnya kalau kita beli kambing pedaging.</p>

## TRANSKIP DOKUMENTASI



Wawancara: Saudara Oky Iskandar  
(Koordinator Agrofarm Ngabar)



Wawancara: Mas Adib Muammar Khadafi  
(Pembeli Kambing)



Wawancara: Saudara Abdillah Dzul Afkar Al-Azhar  
(Staff Pengelola Agrofarm Ngabar)



**PONDOK PESANTREN WALI SONGO  
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN  
FAKULTAS SYAR'IAH  
NGABAR PONOROGO JAWA TIMUR**

Jl. Sekeloa Kidul No. 100, Ponorogo 64111 Telp. (0371) 441000  
Website: www.pesantrenwaliwingsongo.ac.id Email: info@pesantrenwaliwingsongo.ac.id

**LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa: IMRON SOFAR  
 NIM: 2019 6020204012  
 Fakultas/Prodi: Syariah IES  
 Semester: 8 (delapan)  
 Judul Skripsi: Jual beli kambing dengan sistem jagrota dan kaitan perspektif hukum Ekonomi syariah di Agro farm syariah Siman - Ponorogo

No	Tanggal	Uraian	Tanda Tangan
1.	20/5/20	di habiskan sebagian soal jual beli kambing kaitan/talangan - Tahap pendahuluan tidak sesuai format	
2.	28-5-20	Disetujui oleh pembimbing di bagian belakang	
3.	7-juni-20	Revisi Bab II I Bab III II Bab IV	 
	6-juni-20	ACC	

Pembimbing I:

+1. Dandi Miarif M.Ki

Pembimbing II:

Mahasiswa:



PONDOK PESANTREN WALI SONGO  
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN  
FAKULTAS SYAR'IAH  
NGABAR PONOROGO JAWA TIMUR

Jl. Jember Kulawi Ngabari, Ngabari, Ponorogo 67111 Telp. (0372) 714300  
Kontak: 0372-2287-9200, 0372-714300 Email: [adnan@walisongo.ac.id](mailto:adnan@walisongo.ac.id)

LEMBAR PERENCANAAN PENYELESAIAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: M. KODI. SOFAR  
NIM: 2019020204012  
Fakultas/Prodi: Syar'iah HES  
Semester: B (delapan)  
Judul Skripsi: Jual beli kambing dengan  
sistem jagrok dan kilan  
perspektif hukum ekonomi  
syariah di Agroporan Ngabari  
Siman - Ponorogo

No	BAB/BABAN	WAKTU PENYELESAIAN
1	Proposal Skripsi	30 Mei 2023
2	BAB I	28 - Mei 2023
3	BAB II	7 - Juni - 2023
4	BAB III	) 06 - Juli - 2023
5	BAB IV	
6	BAB V	
7	BAB VI	

Mengesahkan

Pembimbing I

  
U. Cahil Maarif, M.Ci

Pembimbing II



Mengesahkan

  
Luhur - Lohar

## RIWAYAT HIDUP

Nama : Imron Sofar  
TTL : Ds. Bedaro, 13 Januari 2001  
Alamat : Ds. Bedaro, Kec. Muko-muko Bathin VII,  
Kab. Muara Bungo, Prov. Jambi.  
Nomor HP : 081238250154  
Email : [imrondigital13@gmail.com](mailto:imrondigital13@gmail.com)  
Nama Ayah : Syeh Daud  
Nama Ibu : Ima Suryani



### **Riwayat Pendidikan Formal:**

1. 2007-2013 : SDN 115 Bedaro
2. 2013-2016 : MTS Swasta PM. La-Tansa Rantau Kelayang, Pelepat, Bungo, Jambi
3. 2017-2019 : MA Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiah PPWS Ngabar, Ponorogo

### **Riwayat Pendidikan Non Formal:**

1. 2017 : DK3 (Diklat Kepemimpinan, Kesekretariatan dan Kebendaharaan
2. 2018 : LDK (Latihan dasar kepemimpinan) PPWS Ngabar
3. 2018 : Manasik Haji dan Umroh PPWS Ngabar
4. 2018 : Kursus Mahir Dasar (KMD) Pembina Pramuka PPWS Ngabar
5. 2019 : Kursus Mahir Lanjutan (KML) Pembina Pramuka PPWS Ngabar

### **Pengalaman Organisasi:**

1. 2018 : Bagian Dakwah dan Isti'lamat Organisasi Santri "Walisongo" (OSWAS)
2. 2018 : Bapenta Organisasi Santri "Walisongo" (OSWAS)
3. 2021-2022 : Koordinator Humas DEMA-F Supernova, Fakultas Syari'ah IAIRM
4. 2019-2023 : Koordinator Bagian Ta'lim wa Tahfidzul Quran PPWS Ngabar